

**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS *HADHANAH* OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH* JASSER**

AUDA

SKRIPSI

Oleh:

M ADI NUR MAULANA

200201110235



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS *HADHANAH* OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH* JASSER**

AUDA

SKRIPSI

Oleh:

M ADI NUR MAULANA

200201110235



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS *HADHANAH* OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH* JASSER
AUDA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Adi Nur Maulana NIM 200201110235 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS *HADHANAH* OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH* JASSER
AUDA**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 15 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Abdul Aziz, M.HI
NIP.19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara M Adi Nur Maulana 200201110235 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS HADHANAH OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH JASSER
AUDA**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

07 Juni 2024 Dengan Penguji

1. Nama: Miftahus Solehudin, M.HI.
NIP . 19840602201608011018
2. Nama: Abdul Aziz, M.HI.
NIP . 19861016201608011026
3. Nama : Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP . 198710182023211013


Ketua Penguji


Sekertaris Penguji


Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim Ayat 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda agung Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang begitu keras untuk menyebarkan risalah Allah SWT kepada umat manusia. Merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah SWT. bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS *HADHANAH* OLEH
IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No.
1092/pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH* JASSER
AUDA**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau

yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Aziz, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Guru penulis KH. Ahmad Su'adi dan Ibu Nyai Dyah Ayu Ratna Dewi, yang telah memberi keridhoan kepada penulis untuk merasakan bangku perkuliahan. Hingga saat ini penulis bisa pada tahap akhir ini.
9. Orang tua penulis Bapak dan ibu, dan juga keluarga besar penulis, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman penulis yang selalu memberi support kepada penulis, terlebih kepada teman-teman Mabna Tahfidz gasek yang selalu ada.
11. Teman seperjuangan penulis yang menempuh kuliah di UII Jogja, berkat dia penulis bisa mendaftarkan diri di UIN Malang.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 15 Juni 2024
Penulis

M. Adi Nur Maulana
NIM 200201110235

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘

ص	S	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَئِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ وُ	Kasrah dan ya Dhammah dan wau	Ī Ū	i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. **LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR TABEL	XIX
ABSTRAK	XX
ABSTRACT.....	XXI
ملخص البحث	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	20
B. <i>Hadhanah</i>	27

C. Perilaku Menyimpang.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Maqashid Syariah Jasser Auda	39
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama jombang Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Tentang Hadhanah oleh Ibu Parafilia	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1092/pdt.G/PA.Jbg Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	56
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
BUKTI KONSULTASI	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	15
------------------------	-----------

ABSTRAK

M Adi Nur Maulana, 200201110235, 2024, **Pertimbangan Hakim PA Jombang Atas *Hadhanah* Oleh Ibu Berprilaku Menyimpang Dalam Putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda** , Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, *Hadhanah*, *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Hadhanah adalah tanggung jawab merawat anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih belum *mumayyiz* dan tidak mampu merawat diri sendiri, oleh orang yang memiliki hak asuh. Hal ini umumnya terjadi sebagai konsekuensi hukum dari perceraian. Dalam konteks perceraian, timbul permasalahan *hadhanah* akibat perilaku ibu yang menyimpang, sedangkan si anak dalam keluarga tersebut masih belum *mumayyiz*, maka bagaimana penetapan *hadhanah* oleh ibu yang berprilaku menyimpang, sebagaimana kasus yang terjadi dalam putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg.

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama. Pertama, pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg sesuai dengan fakta hukum dan teori, dalam putusan tersebut hakim Mengacu pada KHI pasal 105 huruf a sebagai bahan referensi hukum dalam menyelesaikan konflik dan meminimalkan perpecahan di antara pihak yang terlibat dalam perkara, hal ini sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pembuatan KHI.. Dalam tinjauan *maqashid syariah* Jasser Auda putusan hakim tersebut dapat menerima enam fitur pendekatan sistem Auda yaitu watak kognisi, keseluruhan, keterbukaan, saling keterikatan, multidimensional, kebermaksutan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan *maqashid*. Pemberian *hadhanah* kepada ibu sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* yang mana kemaslahatan anak kedepannya telah terjamin.

ABSTRACT

M Adi Nur Maulana, 200201110235, 2024, **Consideration of PA Jombang Judges on Hadhanah by a Mother with Deviant Behavior in Decision No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Perspective of Maqashid Syariah Jasser Auda**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: Judge Consideration, *Hadhanah*, Maqasid Syariah Jasser Auda.

Hadhanah is the responsibility of caring for children, both boys and girls, who are not yet mumayyiz and unable to care for themselves, by the person who has custody. This generally occurs as a legal consequence of divorce. In the context of divorce, hadhanah issues arise due to the mother's deviant behavior, while the child in the family is still not mumayyiz, so how is the determination of hadhanah by the mother who behaves deviantly, as in case No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg.

This research focuses on two main issues. First, the judge's consideration used in deciding hadhanah in Religious Court Decision No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg. Second, the judge's consideration in Decision No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg is viewed from the perspective of Jasser Auda's maqashid sharia. This research is a normative legal research with a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through literature studies.

The results showed that the legal considerations used by the Panel of Judges in granting the hadhanah application in the Jombang Religious Court Decision No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg were in accordance with legal facts and theory, in the decision the judge referred to KHI article 105 letter a as a legal reference material in resolving conflicts and minimizing divisions between the parties involved in the case, this is in accordance with the Islamic principles and values which are the basis for making KHI. In the review of Jasser Auda's maqashid sharia, the judge's decision can accept the six features of Auda's system approach, namely the nature of cognition, wholeness, indivisibility, interconnectedness, multidimensionality, comprehensiveness and benefit which are the goals of maqashid. The provision of hadhanah to the mother is in accordance with the objectives of maqasid sharia where the future welfare of the child has been guaranteed.

ملخص البحث

محمد عدي نور مولانا، ٢٠٢٤، ٢٠٢٣، ١١١٠٢٣٥، اعتبار القاضي بي.أ. جومبانغ على حضانه من قبل الأم بسلوك مرضي في القرار رقم pdt.G/2023/PA.Jbg/1092 من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة، رسالة جامعية، برنامج الاحول الشخصيه، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد العزيز، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: اعتبار القاضي، حضانه، مقاصد الشريعة الإسلامية جاسر عودة

هذه مسؤولية رعاية الأطفال ، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا ، الذين لم يبلغوا سن النضج بعد وليسوا قادرين على رعاية أنفسهم ، من قبل الشخص الذي لديه حق الرعاية. عادةً ما يحدث هذا كنتيجة للطلاق. في سياق الطلاق ، تنشأ مشكلة الحضانه نتيجة لسلوك الأم المنحرف ، بينما الطفل في هذه العائلة لم يبلغ سن النضج ، فكيفية تحديد الحضانه بواسطة الأم التي تتصرف بشكل غير لائق ، كما حدث في الحكم رقم pdt.G/2023/PA.Jbg/1092.

البحث يركز على مشكلتين رئيسيتين. الأولى، تقييمات القاضي المستخدمة في الحكم بالحدانة في قرار محكمة الشريعة رقم pdt.G/2023/PA.Jbg/1092. الثانية، تقييمات القاضي في القرار رقم pdt.G/2023/PA.Jbg/1092 من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة. البحث هو بحث قانوني تقني بنهج الحالة (النهج القضائي). الأدلة القانونية المستخدمة هي الأدلة القانونية الأولية والثانوية التي تم جمعها من خلال الدراسة البليوغرافية.

تم الحصول على نتائج البحث بأن الاعتبارات القانونية التي استخدمها مجلس القضاء في قبول طلب الحضانه في قرار محكمة الأحوال الشخصية في جومبانغ رقم pdt.G/2023/PA.Jbg/1092 تتماشى مع الحقائق القانونية والنظريات، حيث استشهد القاضي في هذا القرار بالمادة 105 من قانون الأحوال الشخصية كمرجع قانوني لحل النزاعات وتقليل الانقسامات بين الأطراف المتورطة في القضية، وهذا يتماشى مع مبادئ وقيم الإسلام التي تشكل أساس صياغة قانون الأحوال الشخصية. من وجهة نظر مقاصد الشريعة لجاسر عودة، يمكن لقرار القاضي أن يقبل ستة ملامح من نهج نظام عودة، وهي الطبيعة المعرفية، الشمولية، الديناميكية، الترابط، المتعددة الأبعاد، الملاءمة، والمصلحة، وهي الأهداف المقصودة لمقاصد الشريعة. إعطاء الحضانه للأم يتماشى مع أهداف مقاصد الشريعة حيث تم ضمان مصلحة الطفل في المستقبل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cerai gugat merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau putus yang menjadi akibat dari suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri yang mana kemudian tergugat atau dalam hal ini suaminya menyetujuinya dan Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan perceraian tersebut.¹ Adapun hak istri pasca perceraian dalam kasus cerai gugat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan menjelaskan tentang penentuan nafkah yang harus dipenuhi suami selama berlangsungnya proses persidangan gugat cerai, bukan pemberian nafkah iddah pasca perkara telah diputus dan isteri harus melaksanakan masa iddah.²

SEMA NO 03 Tahun 2018 hasil pleno kamar agama nomor 3 menyebutkan, Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.³ Dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan terkait hak istri pasca perceraian melalui proses gugat cerai.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2007), 81.

² Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³ Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Bagi Pengadilan

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak yaitu hak asuh anak.⁴ Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tidak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Pada dasarnya pemeliharaan anak merupakan hak ibu apabila si anak belum mencapai usia yang cukup mampu membedakan yang baik dan yang buruk atau *mumayyiz*.⁵ Dalam KHI Pasal 156 poin (c) di sebutkan apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, hak asuh anak yang utamanya diberikan kepada ibu dapat gugur jika terdapat alasan *murtad*, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya.⁶ Hal ini sangat jelas bahwa apabila pemegang *hadhanah* berperilaku tidak baik yang dapat

⁴ Retno Kurnia Safitri dan Rayno Dwi Adityo, "Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2416>.

⁵ Lihat kompilasi hukum islam, pasal 105 poin a

⁶ Syamsu Alam dan Muhamad Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Kencana Jakarta, 2008), 131.

mengganggu kesehatan jasmani atau rohani sang anak, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan ke kerabat yang memiliki hak atas anak tersebut.

Salah satu perkara cerai gugat adalah cerai gugat dengan nomor putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg. Putusan tersebut diambil oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perdata tentang cerai gugat, baik dari faktor hukum dan dilihat dari prespektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Putusan Pengadilan No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg menyebutkan terjadi gugat cerai yang dilakukan oleh penggugat (istri) berinisial A terhadap tergugat berinisial D, yang di sebabkan pertikaian yang terus menerus dan sudah pisah ranjang. Akan tetapi dalam surat jawaban gugatan dari penggugat ada satu hal menarik, dalam pokok perkara 10 dijelaskan bahwa penggugat tidak berkelakuan baik dengan cara meninggalkan anak dititipkan orangtua penggugat, untuk pergi dengan selingkuhanya. Dalam pokok perkara nomor 11 ditegaskan, bahwa yang menjadi selingkuhanya penggugat adalah seorang perempuan yang berinisial S (bukti terlampirkan dalam putusan). Dengan kata lain bahwa penggugat disini berperilaku menyimpang dalam seksual.⁷

Dalam putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg, menetapkan anak dari kedua pihak dengan jenis kelamin perempuan umur 5 tahun berada dibawah asuhan penggugat. Dengan kewajiban pemegang *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu

⁷ Putusan Nomor, 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg

anaknya. Dalam putusan ini tidak relevan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (c) yang telah disebutkan oleh peneliti diatas.

Pada penelitian ini peneliti melakukan serangkaian analisis mengenai pelaksanaan hadhanah menggunakan *maqāshid syari'ah* Jasser Auda. Secara eksplisit teori yang ditawarkan Jasser Auda ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam teori ini menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu pendekatan dengan cara holistik, tempat suatu entitas merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas beberapa sub-sistem.⁸ Pemikiran Jasser Auda adalah menekankan bahwa *maqāshid* hukum Islam adalah tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad linguistik maupun secara rasional. Mengaplikasikan *maqāshid* dari berbagai sisi baik dari sudut pandang sistem, pembaharuan, mempertahankan keterbukaan dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.

Peneliti memakai perspektif Jasser Auda karena Jasser Auda telah melakukan pembaharuan *maqashid syaraih* dari teori klasik menuju ke teori *maqashid syariah* kontemporer yang sudah lebih relevan, lebih spesifik dan sesuai dengan keadaan saat ini bila digunakan sebagai alat analisis, selain itu *maqashid syariah* yang dikembangkan Auda ini menggunakan teori sistem yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan hak asasi manusia (*human rieght*) terkhusus bagi anak.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2015),71.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti ingin melakukan penelitian ini. Di sisi lain peneliti juga ingin meneliti bagaimanakah tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg, untuk meneliti apakah putusan ini telah mencapai kemaslahatan untuk seluruh pihak baik bagi ayah istri dan anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *hadhanah* oleh ibu berperilaku menyimpang dalam putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari *maqashid syariah* Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *hadhanah* oleh ibu yang berperilaku menyimpang dalam putusan Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1092/pdt.G/PA.Jbg ditinjau dari *maqoshid Syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian lanjutan yang melakukan kajian serupa pada kalangan akademik lainnya.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan terhadap pemahaman-pemahaman kasus kontroversial yang melibatkan perbuatan *parafilia* dan pengadilan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum memperlakukan kasus semacam ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menjawab persoalan bagaimana langkah-langkah suatu penelitian dilakukan secara optimal, sehingga dengan sebuah metode tersebut, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan (*library research*). Demi bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dengan bahan pusataka putusan nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg tentang pemberian hak asuh anak yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jombang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan fokus penelitiannya yakni bahan kepustakaan.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan isi penetapan dari hasil keputusan majelis hakim lalu dianalisis dengan hukum yang berlaku, yakni dalam penelitian ini

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

terfokus pada analisis putusan dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus *case approach*. penulis menggunakan pendekatan ini karena pendekatan jenis ini yang paling cocok untuk menggali akar permasalahan dan menentukan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini. Pendekatan kasus lebih merujuk pada *ratio decidendi*, bukan merujuk pada putusan yang akan diteliti. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini akan cocok dengan teori *ratio decidendi* untuk dapat memahami inti dari suatu putusan hakim.¹⁰

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi 2 bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama kali ditentukan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan maupun dokumen resmi negara.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Suharsimi Arikunto, "Pendekatan Penelitian," Jakarta: Rineka Cipta, 1998, 23.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 3) Putusan Nomor 1902/pdt.G/2023/PA.Jbg,
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder ini menjadi pelengkap dari bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹² Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder pada penelitian ini dari literatur yang berupa buku-buku tentang hukum, skripsi, maupun jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Adapun data skunder yang peneliti gunakan ialah:

- 1) Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syaria* , Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun”im, Bandung: 2015
- 2) Gumanti, Retna, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah 2, No.1:2018

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini yakni dengan studi dokumentasi, yaitu kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum.¹³ Dalam hal ini data yang dipelajari

¹² Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 51.

¹³ S. H. Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum, Dr. Oksidelfa Yanto. ed” (UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018), 140.

dalam bentuk dokumen penetapan Nomor 1902/pdt.G/2023/PA.Jbg, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan media internet, serta media dan tempat-tempat atau lembaga lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. data sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melihat internet, buku-buku maupun skripsi terdahulu yang linier dengan penelitian ini yang mungkin diperlukan dalam penelitian.¹⁴

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini berinti pada analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Hasil dari data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun dari data-data, laporan, media cetak dan informasi lainnya diolah dengan mengelompokkan beberapa pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis secara teliti

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54.

sehingga mendapatkan kesimpulan data yang akurat.¹⁵ Tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah langkah revisi terhadap catatan, dokumen, dan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dengan tujuan memperbaiki kesalahan dalam kalimat dan menyesuaikan panjangnya agar menjadi lebih efektif dan jelas.¹⁶ Adapun langkah yang digunakan peneliti ialah:

- 1) Memilih data-data yang berkaitan dengan pembahasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan anak perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda
- 2) Membuang data yang tidak berkaitan dengan pengangkatan anak perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda.

Jadi peneliti meneliti kembali atas data-data yang telah peneliti dapatkan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan *hadhanah* dalam putusan nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg

b. Klasifikasi

Klasifikasi melibatkan pengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang berbeda untuk memudahkan analisis. Ini mencakup pembagian data menjadi primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan kebutuhan analisis.¹⁷ Peneliti melakukan proses klasifikasi dengan memeriksa data dari keputusan hakim dan temuan dari berbagai sumber

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, “*Metodelogi penelitian*,” Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, 33,

¹⁶ Rahmadi Rahmadi, “*Pengantar metodologi penelitian*” (Antasari Press, 2011), 90,

¹⁷ Basri Bado, “*Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*” (Tahta Media Grup, 2022), 354,

literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun data sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan.

c. Analisis

Analisis merupakan proses penyelidikan terhadap data dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap data yang ada.¹⁸ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menganalisis situasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang pengangkatan anak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Proses penelitian ini bertujuan untuk memeriksa secara cermat berbagai data yang telah tersedia, termasuk data primer, data sekunder.

d. Kesimpulan

Penutup penelitian merupakan fase akhir dari suatu penelitian. Pada tahap ini, penulis akan menyimpulkan aspek penting dari semua data yang dikumpulkan, dan dokumentasi. Dengan demikian, setelah data dianalisis, penelitian menjadi terstruktur, substansial, dan seimbang secara konseptual.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari perbandingan agar menemukan gagasan baru untuk penelitian

¹⁸ Suwandi Basrowi, "Memahami penelitian kualitatif," *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008): 209.

selanjutnya. Selain itu, juga dapat membantu dalam memposisikan penelitian dan membuktikan keaslian dari pada penelitian ini. Dari hasil pencarian data, peneliti sudah meninjau dari beberapa hasil karya penelitian terdahulu. Ada beberapa yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda, akan tetapi memakai perspektif yang berbeda-beda. Berikut paparan hasil penelitian yang kolerasi dengan judul diatas:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Madelwi nabila Dzatiddini tahun 2020 dengan judul “*Sensifitas Gender Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Putusan MA Nomor 376K/Ag/2014)*” penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Yang membahas tentang sensitivitas gender hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, Apakah kesetaraan gender selalu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, Kendala apa yang ditemukan dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang berperspektif gender. Hasil dari penelitian ini menyebutkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dalam putusan MA nomor 376 K/Ag/2014 sudah sensitif gender. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dalam putusan MA nomor 376 K/Ag/2014 memiliki perbedaan di tingkat pertama

dan banding, bahwa putusan MA nomor 376 K/Ag/2014 tentang perkara hak asuh anak sudah memiliki sensitivitas gender.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurmansyah tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Studi Putusan Perkara Nomor 594/pdt.G/2020/PA.Ktbm*” penelitian ini menggunakan metode penulisan pustaka (*library Research*), hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan pengadilan agama nomor: 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap pernyataan tergugat atau ayah kandung anak-anak tersebut, dimana pernyataan- pernyataan yang diuraikan dan bahkan saksi yang dihadirkan oleh tergugat tidak dapat menjadi pertimbangan kuat untuk dapat mengalihkan hak asuh anak yang pada dasarnya jatuh ke tangan penggugat atau ibu kandung anak-anak tersebut. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, hak asuh anak tetap berada di tangan ibu.²⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Levi Winanda Putri tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kicang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

¹⁹ Madewi Nabila Dzatiddini, “*Sensitivitas Gender Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Putusan MA nomor 376 K/Ag/2014)*” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56504>.

²⁰ Nurmansyah Nurmansyah, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor: 594/Pdt. G/2020/PA. Ktbm)*” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/260/>.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan untuk pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. Berdasarkan Hukum Islam hak hadhanah diberikan pada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan masalah mursalah hak hadhanah diberikan ke ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, selain itu karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil, dan agar hak-hak anak tetap terpenuhi.²¹

Keempat, oleh Meliana Alfian Lailatul Munawaroh tahun 2023 dengan berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*”. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*file research*) Yang membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktik hak hadhanah anak kepada ayah dari kasus perceraian di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini menyebutkan analisis hukum islam terhadap praktik hak hadhanah anak di Desa sewulan yang diserahkan kepada ayah tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini dikarenakan

²¹ Levi Winanda Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)*” (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2021), 222.

bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana harusnya anak yang masih di bawah umur atau belum mumayiz dipelihara oleh ibu.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akhdan Musyaffa' tahun 2023 dengan judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ibu Kandung (studi putusan nomor 1927/ptd.G/2021/PA.NGJ)*”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan Undang-undang. Penelitian ini membahas hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya yang dijadikan bahan pertimbangan utama hakim menolak gugatan hak asuh anak tersebut karena melihat kecenderungan anak yang lebih memilih kepada ayahnya, pihak ayahnya yang lebih mapan ketimbang ibu, lingkungan ayahnya yang lebih mumpuni untuk perkembangan sang anak, munculnya rasa khawatir dari hakim bahwa ditakutkan ketika kecenderungan anak tersebut dipaksakan akan berlawanan tentunya dan bisa mempengaruhi perkembangan baik jasmani maupun rohani.²³

²² Meiliana Alfian Lailatul Munawaroh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Haqanah Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26460>.

²³ Achmad Akhdan Musyaffa, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu kandung*” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/>.

Tabel 1.1**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Madelwi nabila Dzatiddini (skripsi: Universitas Islan Negeri syarif Hidayatullah jakarta 2020)	Sensivitas Gender Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Putusan Ma Nomor 376K/Ag/2014)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai sengketa perebutan hak asuh anak.	Penelitian terdahulu meninjau dengan Kompilasi Hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan maqoshid Jasser Auda.
2	Nurmansyah (skripsi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Studi Putusan Perkara Nomor 594 /pdt.G/ 2020/PA.Ktbm	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai pemberian hak asuh anak kepada Ibu.	Penelitian terdahulu ini meninjau pertimbangan hakim dengan cara analisis yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan maqoshid Jasser Auda.
3	Levi Winanda Putri (skripsi: Institut Agama Islam Negri Ponorogo 2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai sengketa perebutan hak asuh anak.	Penelitian terdahulu meninjau dengan Kompilasi Hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan maqoshid Jasser Auda.
4	Meliana Alfian Lailatul (skripsi: Institut Agama Islam Negri Ponorogo 2023)	Analisi Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Kepada Ayah Dari Kasus	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki	Penelitian terdahulu menggunakan obyek ayah yang mendapatkan

		Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)	kesamaan mengenai sengketa perebutan hak asuh anak.	hak asuh anak, sedangkan penelitian ini ibu yang mendapatkan hak asuh anak.
5	Ahmad Akhdan Musyaffa' (skrpsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023)	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak di Bawah umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/pdt.G /2021/PA.NGJ)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai sengketa perebutan hak asuh anak.	Penelitian terdahulu menggunakan obyek ayah yang mendapatkan hak asuh anak, sedangkan penelitian ini ibu yang mendapatkan hak asuh anak.

Dari kelima penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai Pertimbangan Hakim PA Jombang Atas Hadhanah Oleh Ibu Berprilaku Menyimpang Dalam Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Perspektif Maqashid Jasser Auda. Dalam hal ini tidak ada pengulangan ataupun menyamakan terhadap penelitian terdahulu yang tentunya banyak perbedaan yang termuat dalam kelima skripsi di atas. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, peneliti menggunakan objek peneliti yaitu ibu yang berprilaku menyimpang sedangkan yang dijadikan pedoman menggunakan ibu yang normal. Lokasi penelitian dan lokasi yang dijadikan pedoman tentunya berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama- sama membahas mengenai hak asuh anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk penelitian normatif, antara lain:

Bab I pendahuluan, yang menjelaskan konteks masalah dengan merinci fakta hukum sebagai landasan penting untuk penelitian. Dari penjelasan konteks tersebut, dilakukan identifikasi serta pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, berikut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi: pertimbangan hakim yang dibahas meliputi pengertian, putusan hakim, jenis putusan hakim, metode penafsiran hakim. *Hadhanah* yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat, dan batas *hadhanah*. Menyimpang yang membahas tentang pengertian, perspektif hukum islam dan hukum positif. Serta penjelasan *Maqashid Syariah* Jasser Auda yang dibahas meliputi biografi, konsep, dan pendekatan sistem.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap penetapan perkara Hak Asuh Anak dalam perkara Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg dan analisis terhadap hasil

putusan pada perkara permohonan asal-usul anak menurut *maqashid syariah* Jasser Auda.

Bab IV Penutup, dari Bab ini berisi rangkuman dan saran. Rangkuman tersebut mencakup ringkasan singkat dari permasalahan yang dibahas serta penjelasan tambahan mengenai sub-topik yang telah diuraikan. Berdasarkan analisis tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang terkait dengan penerapan pertimbangan hakim.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau alasan hakim merupakan istilah hukum yang lebih dikenal dengan *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim adalah suatu teori yang di dasarkan pada filsafat, dengan aspek pertimbangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang di putus, Pertimbangan hukum oleh seorang hakim dalam suatu keputusan pengadilan merupakan sebuah indikator penting dalam menilai kualitas suatu putusan hukum. Kehadiran pertimbangan hukum ini sangat vital, karena putusan yang tidak memuatnya dapat dianggap tidak sah secara hukum.²⁴

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah sebuah pengumuman atau pernyataan yang disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat yang diberi kuasa oleh negara, di ruang sidang dengan tujuan menyelesaikan suatu kasus atau pertikaian antara pihak-pihak terkait. Istilah "putusan" tidak hanya merujuk pada ucapan hakim di pengadilan, tetapi juga mencakup pernyataan yang tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim dalam persidangan.²⁵ Putusan yang diucapkan di dalam persidangan *uitspraak* tidak boleh berbeda dalam dengan yang di tulis *vonis* Rubini dan Chidir Ali merumuskan Keputusan

²⁴ Vanessa Regita Anjani, "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan," *Journal of Correctional Issues* 28 (2021).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Alumni, 1989) , 158.

merupakan tindakan resmi yang mengakhiri suatu proses hukum, dan dalam konteks pengadilan, keputusan hakim dikenal sebagai *vonnis*. Vonnis ini mencakup kesimpulan hukum akhir dari hakim dan konsekuensi yang mengikuti dari keputusan tersebut.²⁶

3. Jenis Putusan Hakim

a. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah mengakhiri proses pemeriksaan di pengadilan, apakah itu telah melalui semua tahap atau belum.²⁷ Keputusan tersebut dapat diambil sebelum tahap terakhir pemeriksaan, namun tetap mengakhiri proses pemeriksaan. Adapun macam putusan akhir tersebut yaitu:

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan *verstek*
- 3) Putusan tidak diterima
- 4) Putusan yang berada di luar kewenangan pemeriksaan Pengadilan Agama

b. Putusan Sela

Putusan sela menginstruksikan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk membantu hakim dalam menyelesaikan penyelidikan kasus sebelum mengeluarkan putusan

²⁶ I. Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar hukum acara perdata* (Alumni, 1974), 105.

²⁷ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120>.

akhir. Sebagai hasilnya, dalam teori dan praktik hukum terdapat beberapa jenis putusan yang berasal dari putusan sela yang dikenal ialah:

1) Putusan *preparatoir*

Maksud dari keputusan *preparatoir* adalah Putusan Preparatoir merupakan keputusan yang disiapkan sebagai langkah awal menuju keputusan akhir tanpa memiliki dampak langsung terhadap perkara atau putusan akhir itu sendiri.²⁸ Contohnya, sebelum pengadilan dimulai, hakim mengeluarkan keputusan preparatoir yang mengatur prosedur-prosedur atau jadwal persidangan.

2) Putusan *Interlocutair*

Putusan ini merupakan varian khusus dari keputusan sela yang dapat mengandung berbagai macam perintah sesuai dengan maksud yang ingin dicapai oleh hakim.²⁹

3) Putusan *Insidentil*

Putusan *insidentil* merupakan putusan yang terkait dengan kejadian *insident*, yang merupakan suatu peristiwa yang sementara menghentikan proses pemeriksaan tetapi belum terkait dengan inti dari kasus tersebut.³⁰

²⁸ Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5.2 (2016).

²⁹ Chamdani Chamdani dkk., "Penerapan Putusan Sela Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 241–56.

³⁰ Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5.2 (2016).

4) Putusan Provisionil

Putusan sela yang menanggapi tuntutan provisional serta memberikan keputusan yang adil dan pasti bagi mereka yang mencari keadilan.³¹

5) Putusan Multidisipliner

Multidisipliner dalam proses keadilan, hakim dapat meminta penjelasan dari para ahli atau pakar dalam bidang ilmu terkait sebagai saksi ahli yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.³²

4. Metode Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim dalam mengartikan sumber hukum yang dirasa bisa mencangkup suatu masalah yang sedang dihadapi dapat di kategorikan metode hukum tersendiri. Penafsiran hukum ini merupakan suatu cara dalam mengartikan Undang-Undang, ketepatan arti bergantung pada metode yang digunakan.

Pemaknaan hukum adalah interpretasi dari makna hukum itu sendiri. Interpretasi ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. *Pertama*, ada interpretasi harfiah, yang menekankan pemahaman hukum yang didasarkan pada makna langsung dari teks dan tulisan. Ini merupakan aspek penting dari interpretasi. *Kedua* ada juga interpretasi fungsional, atau yang sering disebut sebagai interpretasi bebas.³³ Dalam interpretasi ini, pemahaman tidak hanya

³¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama Indonesia: sejarah pemikiran dan realita* (UIN Maliki Press, 2009), 173, <http://repository.uin-malang.ac.id/1540/>.

³² Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum."

³³ Mohammad Wildan Raja Mahasina, "*Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama perkara pencegahan nikah beda Agama: Analisis Putusan nomor 3358/Pdt. G/2018/PA. JS.*" (PhD Thesis,

tergantung pada teks itu sendiri, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang maksud sebenarnya dari tulisan tersebut. Ini melibatkan mencari referensi tambahan untuk memperluas pemahaman dan mendapatkan kejelasan tentang maksud dari teks tersebut.

Berdasarkan pengeluaran makna atau interpretasi dari sebuah hukum, berikut metode penafsiran hukum yang digunakan dalam menerapkan interpretasi:

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal berarti memahami makna kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang dengan mengikuti aturan bahasa dan aturan hukum tata bahasa. Pendekatan ini merupakan cara yang tepat untuk mencoba memahami isi dari sebuah teks hukum. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan objektif dalam interpretasi hukum. Biasanya, hakim akan menggunakan pendekatan ini untuk mengartikan teks hukum yang ambigu atau tidak jelas sesuai dengan aturan yang berlaku dan melalui proses penalaran.³⁴

b. Interpretasi Historis

Setiap hukum memiliki latar belakang historisnya sendiri. Dari asal usulnya, hakim dapat memahami tujuan dibuatnya suatu peraturan hukum. Terdapat dua pendekatan dalam menafsirkan sejarah hukum, yaitu

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 35, <http://etheses.uin-malang.ac.id/23458/>.

³⁴ Ahmad Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif," 2011, 63,

penafsiran berdasarkan latar belakang historisnya dan sejarah proses pembentukan suatu peraturan hukum.³⁵

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah pendekatan yang mengartikan hukum sebagai bagian integral dari sistem hukum secara keseluruhan, menekankan bahwa setiap peraturan hukum tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam konteks hubungannya dengan peraturan lain dalam sistem yang sama. Penafsiran terhadap undang-undang harus konsisten dengan struktur dan prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum negara yang bersangkutan.³⁶

d. Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis memiliki tujuan untuk memahami sebuah peraturan hukum, sehingga peraturan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat saat ini. Pentingnya interpretasi ini terlihat ketika hakim harus menerapkan undang-undang dalam konteks yang berbeda dari saat undang-undang tersebut dibuat.³⁷

e. Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik adalah pendekatan dalam menemukan hukum yang melibatkan antisipasi, di mana penjelasannya terhadap undang-undang yang berlaku saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang belum menjadi hukum.³⁸

³⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan konstruksi hukum* (Alumni, 2000), 10.

³⁶ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 66–67.

³⁷ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 68.

³⁸ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 69.

f. Interpretasi Restriktif

Sebuah pendekatan interpretasi yang cenderung mengurangi atau membatasi interpretasi dari sebuah peraturan.

g. Interpretasi Ekstensif

Metode penafsiran yang melampaui batas biasanya dilakukan oleh penafsiran gramatikal.³⁹

h. Interpretasi Autentik

Terkadang, para penyusun undang-undang memberikan penafsiran mengenai makna atau penggunaan istilah yang terdapat dalam peraturan hukum yang mereka buat. Penafsiran ini dapat disebut sebagai interpretasi autentik atau resmi.

i. Interpretasi Interdisipliner

Hakim menggunakan metode ini saat menganalisis kasus yang melibatkan aspek-aspek dari berbagai disiplin atau bidang keahlian dalam hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum internasional. Dalam hal ini, hakim melakukan penafsiran berdasarkan harmonisasi logika yang didasarkan pada prinsip-prinsip dari lebih dari satu cabang keahlian dalam ilmu hukum.⁴⁰

j. Interpretasi Multidisipliner

Dalam pendekatan multidisipliner, seorang hakim tidak hanya bertugas untuk menghadapi dan menjelaskan suatu kasus yang

³⁹ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 69.

⁴⁰ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 70.

dihadapinya, tetapi juga harus memeriksa serta mempertimbangkan berbagai masukan dari bidang ilmu selain hukum. Dengan kata lain, hakim dalam konteks ini memerlukan validasi dan kolaborasi dari disiplin ilmu lainnya.⁴¹

B. Hadhanah

1. Pengertian *Hadhanah*

Kata "*Hadhanah*" berasal dari bahasa Arab dari kata "*hadana*" yang mengacu pada tindakan meletakkan sesuatu di antara ketiak dan pusar, seperti yang dilakukan oleh seekor burung betina yang mengerami telurnya di bawah sayap dan badannya, atau seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Secara lebih luas, konsep *hadhanah* mencakup pemeliharaan dan pendidikan, yang berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala hal yang belum mampu diatur oleh anak-anak itu sendiri.⁴²

Pengasuhan anak dalam Islam dikenal sebagai *hadhanah*. Dalam perspektif agama Islam, *hadhanah* merupakan salah satu konsep perwalian yang memiliki regulasi yang sangat jelas. Bahkan sejak bayi berada dalam kandungan ibunya, bayi tersebut dianggap memiliki hak-hak yang penting. Misalnya, hak untuk menerima warisan, berpartisipasi dalam wakaf, dan hak-hak lainnya, selain memiliki kepastian nasab dari orang tuanya. Semua hak tersebut baru efektif saat bayi tersebut lahir ke dunia.⁴³

⁴¹ Rifai, "Penemuan hukum oleh hakim," 70–71.

⁴² Syaikh Hasan Ayub, "Fikih Keluarga, terj." M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, 452.

⁴³ Syamsu Alam dan Muhamad Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Kencana Jakarta, 2008), 114-115.

Menurut Zahabi, dalam istilahnya, *ḥaḍhanah* mengacu pada mengurus anak kecil yang perlu dididik pada usia tertentu, di mana ia tidak mampu untuk melakukan pendidikan dan perbaikan diri sendiri, sehingga tugas tersebut diemban oleh individu yang memiliki kapasitas untuk melakukannya pada usia tersebut.⁴⁴

Ḥaḍhanah adalah tanggung jawab untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada individu yang belum mencapai usia dewasa atau yang telah dewasa namun kehilangan kemampuan berpikirnya. Situasi *ḥaḍhanah* sering muncul dalam konteks perceraian atau kematian di mana anak-anak masih kecil dan tidak mampu untuk merawat diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut.⁴⁵

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para Ulama' telah menetapkan bahwa kewajiban untuk merawat anak adalah penting, sebagaimana pentingnya menjaga mereka saat berada dalam ikatan pernikahan. Dasar hukum ini didasarkan pada perintah umum Allah untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak dan istri, sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁴ Alam dan Fauzan, 116.

⁴⁵ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”⁴⁶

Menanggung biaya anak yang masih kecil adalah tanggung jawab yang tak hanya terbatas pada masa pernikahan, tetapi juga berlanjut pasca perceraian bagi kedua orang tua.⁴⁷

Dalam Islam, anak adalah amanah tuhan yang harus dirawat sampai mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain.⁴⁸ Oleh karena itu, mengasuh anak kecil adalah suatu keharusan, karena membiarkan anak di bawah umur sendirian akan membahayakan mereka jika tidak diasuh dan diperhatikan. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari bahaya. Selain itu, ia harus terjamin penghidupannya dan dilindungi dari segala sesuatu yang merugikan dirinya.⁴⁹

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *hadhanah* adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka hingga mandiri sepenuhnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45:

- a) Kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

⁴⁶ Kementerian Agama, *Alqur'an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010) 37.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,” 2011, 328.

⁴⁸ Miftahus Sholehudin, “Adopsi anak di persimpangan solusi dan masalah” (Pena Persada, 2021), 27, https://www.academia.edu/download/105508346/Adopsi_Anak.pdf.

⁴⁹ Syarifuddin, “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,” 328.

b) Tanggung jawab orang tua sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 berlaku hingga saat anak-anak menikah atau mencapai kemandirian finansial, dan kewajiban ini tetap berlangsung meskipun perkawinan orang tua terhenti.

Menurut Undang-Undang perkawinan, batas usia kedewasaan seseorang anak adalah ketika mencapai usia 18 tahun. Jika masih di bawah usia 18 tahun, segala tindakan yang terkait dengan anak akan diwakili oleh orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* dijelaskan sebagai perlindungan anak. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 huruf g, dimana *hadhanah* merujuk pada kegiatan merawat, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mandiri. Menurut Pasal 77 ayat 3, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara anak-anak mereka dalam hal pertumbuhan fisik, spiritual, kecerdasan, dan pendidikan agama. Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas usia dewasa bagi anak sebagai 21 tahun, kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental, atau sudah menikah sebelum usia tersebut.

3. Syarat *Hadhanah*

Dalam praktik *hadhanah* dari masa kecil hingga masa *baligh*, terdapat konsep *hadhin* yang merujuk kepada individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas *hadhanah*. Tugas ini meliputi pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak mulai dari kelahirannya hingga pada tahap dimana anak dapat melakukan kegiatan sederhana seperti makan

sendiri, berpakaian, serta mengenali hal-hal yang berpotensi berbahaya bagi dirinya.⁵⁰

Dalam pelaksanaan *hadhanah*, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Tidak mengalami gangguan jiwa, karena seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri maupun orang lain.
- b) Dewasa dan telah mencapai usia *baligh*; anak kecil tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pengasuh karena masih memerlukan wali.
- c) Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan, sakit menular, atau sakit yang menghambat kemampuan fisiknya untuk merawat anak.
- d) Amanah dan bermoral, artinya orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tanggung jawab merawat dan mendidik anak dengan baik.
- e) Beragama Islam; anak Muslim tidak boleh dirawat oleh pengasuh non-Muslim dan sebaliknya, karena hal ini berkaitan dengan agama yang termasuk dalam tujuan-tujuan utama syariah.
- f) Wanita yang belum menikah; namun, jika wanita tersebut menikah dengan paman anak tersebut, maka tanggung jawab *hadhanah* tidak hilang karena hubungan kekerabatan dengan anak tersebut masih ada.

⁵⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 220.

- g) Bukan budak; karena budak biasanya sibuk dengan urusan tuannya sehingga tidak dapat memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak, bahkan bisa berujung pada pengabaian terhadap anak.⁵¹

Syarat-syarat tersebut berlaku secara universal baik untuk pengasuh laki-laki maupun perempuan, dan pelaksanaan *hadhanah* dapat dibatalkan jika terdapat halangan dari faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya atau jika salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

Adapun syarat bagi orang yang membesarkan anak dalam hukum positif Indonesia ada pada UU Perlindungan Anak Pasal 13 ayat `1 “Setiap anak yang sedang dibesarkan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai perlakuan yang mencakup:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
- c) pengabaian;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; serta
- f) bentuk perlakuan yang salah lainnya.

4. Batas *Hadhanah*

Di dalam Al-qur'an dan hadis, tidak ada ketentuan yang eksplisit tentang masa *hadhanah*. Namun, terdapat petunjuk-petunjuk yang menjelaskan masalah ini. Oleh karena itu, para ulama membuat penafsiran

⁵¹ As-Sayyid Sabiq dkk., *Fiqh al-sunnah (Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990)*, 224.,pdf.

mereka sendiri dengan mengacu pada petunjuk-petunjuk tersebut.⁵² Terkait lamanya batas waktu *hadhanah*, beberapa pandangan dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa *hadhanah* berlangsung hingga anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun.⁵³ Di sisi lain, Mazhab Maliki berpendapat bahwa *hadhanah* berlangsung hingga anak mencapai usia *baligh* atau menikah.⁵⁴

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan a) bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengajar anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. b) Tanggung jawab ini berlaku pada ayat 1 adalah hingga anak-anak tersebut menikah atau mampu mandiri, dan akan tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua berakhir.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang tua harus mengasuh dan mengajar anak-anak mereka dengan sepenuh hati, dan tanggung jawab ini tetap berlaku hingga anak menikah dan mampu mandiri, yang berarti anak telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik. Selain itu, kewajiban ini tetap berlaku bahkan jika hubungan orang tua terputus karena perceraian atau kematian salah satu dari mereka.

Pasal 98 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa atau memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab pada

⁵² Muslich Shabir, "Terjemah Riyadlus Shalihin," (*No Title*), 2004, 174,

⁵³ Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Maktabah alTujjariyah al-Kubra, 1996) , 548,

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqih Lima Mazhab," *Jakarta: Lentera*, 2005, 418.

usia 21 tahun,⁵⁵ kecuali jika mereka memiliki cacat fisik atau mental, atau belum pernah menikah. Orang tua diwajibkan untuk mewakili anak mereka dalam segala urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika kedua orang tua tidak mampu melakukan kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat dekat yang layak untuk menggantikan mereka.

C. Prilaku Menyimpang

1. Pengertian Perilaku Menyimpang

Penyimpangan seksual adalah istilah yang merujuk pada sebuah ketidaknormalan dalam perilaku seksual di mana individu mengalami kesulitan dalam mengontrol dorongan dan fantasi seksual yang kuat terhadap objek, aktivitas, atau situasi tertentu yang tidak lazim. Hal ini menjadi penting bagi mereka untuk mencapai gairah dan orgasme.

Istilah "penyimpangan seksual" mengacu pada perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai atau melanggar norma yang sudah ditetapkan, seperti hukum, agama, dan norma sosial.⁵⁶ Pada penelitian ini yang peneliti tuju yaitu lesbian istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan homoseksual atau perempuan yang merasakan ketertarikan seksual dan emosional terhadap perempuan lain.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, "Pengembangan bahasa (P3B)," *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, 488.*

⁵⁷ Liwanti Subagio, Emmy Riyanti, dan B. M. Syamsulhuda, "Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung," *Jurnal Kesehatan Masyarakat 5*, no. 3 (2017): 5.

2. Prilaku Menyimpang Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, para sarjana agama Islam telah mengakui keberadaan individu LGBTI. Hal ini terbukti dengan pembahasan tentang fenomena tersebut dalam literatur warisan klasik, yang menggunakan istilah seperti *Alkhuntha*, *Almukhannath*, *Almutarajjilah*, *Alliwat*, dan *Alsahaq*.⁵⁸ Ini menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perilaku individu, termasuk perempuan, laki-laki, atau individu dengan identitas gender yang tidak jelas, yang dianggap sebagai individu yang memiliki kewajiban agama (mukallaf).

Hubungan seks antara perempuan dengan sesama perempuan dikenal sebagai lesbianisme, yang disebut *alsahaq* dalam konteks *fiqh*, dengan pelakunya sering disebut *alsahiq*. Orang Arab sering menggambarkan ini sebagai perempuan yang terlibat dalam⁵⁹ hubungan intim dengan sesama perempuan secara terus-menerus.

Pasangan homoseksual yang terlibat dalam praktik seksual *liwath* dianggap sebagai pelanggaran serius (dosa besar) karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang keji yang dapat merusak nilai-nilai kepribadian, moral, dan agama. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat (7): 80 dan 81.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)

⁵⁸ Fathonah K. Daud, "Eksistensi Parafilia: Nature Atau Nurture?," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017, 4, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/15>.

⁵⁹ Sahal Mahfudh, "Solusi Problematika Umat" (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 203.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁶⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa perilaku kaum Nabi Luth yang terbatas pada hubungan seksual sesama jenis menunjukkan ketidaktertarikan mereka terhadap lawan jenis, meskipun tawaran tersebut telah diajukan oleh Nabi Luth. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual, yang kemudian dihukum oleh Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka. Akibatnya, penduduk Sodom termasuk isteri Nabi Luth yang menjadi bagian dari kaum lesbi, dimusnahkan bersamaan dengan terbaliknya negeri tersebut. Namun, Nabi Luth dan para pengikutnya yang saleh dijauhkan dari azab karena mereka menjauhkan diri dari praktik homoseksual.

Para ahli fikih bersatu dalam pendapat bahwa tindakan lesbianisme dinyatakan sebagai haram, dengan merujuk pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Muslim dari Abi Said.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

⁶⁰ Kementerian Agama, Alqur'an (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010)160.

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya.*⁶¹

Sanksi bagi pelaku pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (رواه ابن ماجه عن ابن عباس)
“...dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:” *Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai*”.⁶²

3. Perilaku Menyimpang Dalam Hukum positif

Di dalam pasal 292 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang melanggar kesucian melalui praktik homoseksual atau sodomi disebutkan:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.”*⁶³

⁶¹ Sahih Muslim. 338

⁶² Sahih Muslim. 1228.

⁶³ Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan kekuasaan dan kedaulatan untuk menerapkan hukuman dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, hukuman terhadap perbuatan cabul sesama jenis kelamin (misalnya sodomi) hanya berlaku jika pelaku adalah orang dewasa yang melakukan tindakan tersebut terhadap anak di bawah umur.

Pasal tersebut hanya mencakup situasi di mana seseorang yang sudah dewasa melakukan tindakan cabul dengan seseorang yang belum cukup umur, yang memiliki jenis kelamin yang sama. Namun, tidak ada peraturan yang mengatur tindakan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama. Yang menjadi perhatian adalah bahwa tindakan cabul atau perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini tidak hanya terbatas pada kasus di mana orang dewasa melakukan tindakan tersebut terhadap anak-anak, tetapi juga melibatkan orang dewasa yang melakukan tindakan serupa dengan sesama orang dewasa.⁶⁴

Hingga saat ini, regulasi terkait deviasi seksual LGBT masih kurang rinci, dengan pembatasan yang terlihat dalam Pasal 292 KUHP, menyebabkan kekosongan dalam hukum. Diperlukan langkah kriminalisasi untuk menangani masalah hukum ini atau mengisi kekosongan hukum

⁶⁴ I. Nengah Maliarta, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan S. P. Purwani, "Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *E-journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 07 Nomor 4* (2018): 7.

dengan memperhatikan aturan yang ada, yang mungkin akan diubah, atau dihapus untuk memastikan kepastian hukum.

D. Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Dilahirkan di Kairo pada tahun 1966, Jasser Auda adalah salah satu tokoh pemikiran hukum Islam dari Mesir yang secara khusus menitikberatkan studinya pada *Maqashid Syari'ah*. Masa muda Jasser Auda dihabiskan dalam pencarian ilmu agama melalui partisipasi dalam pengajian dan halaqah di masjid Al-Azhar Kairo di bawah bimbingan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi selama sembilan tahun, mulai dari tahun 1983 hingga 1992.⁶⁵

Dalam mengeksplorasi pengetahuan, Jasser menelusuri beberapa disiplin ilmu, termasuk Hadis, ulumul al-hadis, Fiqih Mazhab Syafi'i, Ushul Fiqh, serta perbandingan antar Mazhab. Bahkan, dalam periode tersebut, Jasser dikabarkan telah menghafalkan Al-qur'an sebanyak 30 juz dengan riwayat Imam Hafs.⁶⁶ Selain aktif dalam kegiatan pengajian, ia juga melanjutkan studi tinggi dengan mengambil jurusan Teknik Mesin di Universitas Kairo. Pada tahun 1988, Jasser lulus dengan gelar sarjana, kemudian meraih gelar *Master of Science* dari universitas yang sama pada tahun 1993.⁶⁷

⁶⁵ Hilmy Pratomo, "Peran teori maqasid asy-syari'ah kontemporer dalam pengembangan sistem penafsiran al-qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 93.

⁶⁶ Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran pola maqasid al-shari'ah dari tradisional menuju modern: membaca pemikiran Jasser Auda," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011): 3.

⁶⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 99.

Selanjutnya, Jasser mendapatkan gelar Ph.D. dari universitas yang berbeda, pertama di Universitas Waterloo Kanada dalam bidang Analisis Sistem pada tahun 2006, dan kemudian di University of Wales dalam bidang Filsafat Hukum Islam pada tahun 2008. Sebelumnya, pada tahun 2004, Jasser Auda juga memperoleh gelar Master Fiqih dari Universitas Islam Amerika dengan fokus pada *Maqashid al-Shariah*. Dan sebelumnya lagi, pada tahun 2001, ia meraih gelar BA dari Islamic American University USA dalam bidang Islamic Studies.⁶⁸

Sejak tahun 2005, ia telah menerima beasiswa dari *International Institute Advanced Sistem Research Canada*. Selain itu, ia juga terlibat sebagai salah satu pendiri *International Union* untuk Muslim *Scholars* di Dublin. Di samping itu, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di *Global Civilizations Study Centre*, serta sebagai anggota Dewan Eksekutif di *Association Muslim Social Scientists UK*. Ia juga aktif sebagai dosen di beberapa institusi pendidikan, termasuk Institut Islam di Toronto, Kanada, Fakultas Hukum Universitas Alexandria di Mesir, dan Academy Fiqh Islam di India.⁶⁹ Auda memiliki latar belakang akademis yang beragam, mencakup berbagai disiplin ilmu. Selain itu, ia telah menulis sejumlah buku dan artikel dalam bahasa Arab dan Inggris yang membahas topik-topik seperti persoalan

⁶⁸ Akhmad Supriadi, "Sistem sebagai filsafat (Tawaran baru Jasser Auda bagi pengembangan hukum islam Kontemporer)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 227.

⁶⁹ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda," *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 192.

fikih kontemporer, terjemahan karya-karya al-Ghazali, metodologi, dan aplikasi metodologi, serta topik lainnya.⁷⁰

2. Konsep *Maqashid Syaria*h Jasser Auda

Pengkajian *maqashid* telah menjadi fokus perhatian para ulama sejak sebelum Auda, seperti yang dilakukan oleh Imam Syatibi yang telah mengklasifikasikan *maqashid*. Auda kemudian mengembangkan konsep *maqashid* ini dari pemikiran para ulama klasik, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Dalam mengembangkan pemahaman *maqashidnya*, Auda merujuk dan menjelaskan pandangan para ulama tentang definisi dan hierarki *maqashid*, serta melakukan kritik terhadap beberapa pandangan klasik ulama tentang konsep tersebut, sambil menguji kevalidannya.⁷¹

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqasid*, dalam arti bahasa, adalah bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan lain-lain. Hal ini setara dengan konsep seperti *Telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Secara terminologi, Auda mendefinisikan *maqashid* sebagai pemahaman dari makna-makna yang diinginkan oleh Syari'ah serta tujuan di balik suatu hukum. Beberapa pakar hukum Islam juga menggunakan istilah *masalih*

⁷⁰ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018), 87–94.

⁷¹ Arfan, “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Islam,” 186.

(kemaslahatan) untuk merujuk kepada *maqasid*.⁷² Dengan demikian, orientasi dari *maqasid* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, karena manusia sendiri adalah target dari syariah.

Klasifikasi prinsip-prinsip utama dalam *maqasid* klasik dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yang berbeda, yaitu *Daruriyat* (kebutuhan esensial), *Hajiyyat* (kebutuhan mendesak), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan peningkatan). *Daruriyat*, sebagai tingkat yang paling mendasar, mencakup lima tujuan penting: melindungi agama, menjaga keamanan jiwa dan tubuh, menjaga harta benda, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Beberapa ahli *usul fiqh* juga menambahkan perlindungan terhadap kehormatan.⁷³ *Daruriyat* adalah kepentingan yang vital bagi keberlangsungan manusia baik di dunia maupun di akhirat; ketiadaannya bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan kematian, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, serta ketaatan dalam ibadah seperti sholat dan puasa. *Hajiyyat* adalah kebutuhan yang penting untuk mengurangi kesulitan, seperti pengecualian puasa bagi orang sakit. Sedangkan *Tahsiniyat* adalah tindakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kejahatan, seperti menjaga kepatutan berpakaian dan menjauhkan diri dari hal-hal najis.⁷⁴

Klasifikasi klasik *maqashid* telah menjadi sasaran kritik dari para teoritis kontemporer karena beberapa alasan, termasuk ketidakmampuannya

⁷² Jasser Auda, *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*, vol. 14 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 3.

⁷³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2015), 33-34.

⁷⁴ Nasih, "Pergeseran pola *maqasid al-shari'ah* dari tradisional menuju modern," 8.

untuk menangani semua aspek hukum Islam dan mengatasi masalah *nash* yang spesifik dalam fikih. Metode klasik *maqashid* bergantung pada literatur fikih daripada pada teks Al-Quran dan Hadis. Selain kritik tersebut, para ulama kontemporer juga telah mengusulkan konsep dan klasifikasi baru terkait *maqashid* untuk meningkatkan pemahaman terhadapnya. Salah satu ulama kontemporer, Auda, mengelompokkan *maqashid* menjadi tiga kategori: Maqashid umum (*maqashid al-ammah*), Maqashid khusus (*maqashid al-khassah*), dan Maqashid parsial (*maqashid juzi'iyah*).⁷⁵

3. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda menyarankan perubahan dalam studi hukum Islam di dua aspek utama, yaitu pendekatan terhadap Ijtihad dan metodologi yang digunakan, serta paradigma *maqashid* sebagai landasan filosofis hukum Islam.⁷⁶ Auda menyarankan penggunaan teori sistem sebagai pendekatan dalam menganalisis hukum Islam untuk mengatasi masalah mendasar dalam *usul fiqh* dan untuk memahami peran *maqashid syariah* dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Pendekatan sistem ini dilihat sebagai pendekatan yang holistik, di mana semua elemen dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.⁷⁷

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37.

⁷⁶ Maulidi Maulidi, "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>.

⁷⁷ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7 (2017): 149, <https://core.ac.uk/download/pdf/229718846.pdf>.

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Auda mengamanatkan bahwa enam elemen harus disatukan secara menyeluruh, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a) Watak kognisi (*Cognitif nature*)

Hukum Islam dipahami melalui interpretasi seorang ahli *fiqh* terhadap al-qur'an dan hadis sebagai sumbernya. Oleh karena itu, untuk menilai keabsahan pengetahuan, Auda membedakan antara teks-teks tersebut dan pemahaman manusia terhadapnya, menjelaskan perbedaan antara *syariah* dan *fiqh*. *Syariah* merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang terdiri dari al-qur'an dan sunnah Nabi, sementara *fiqh* adalah penafsiran individu terhadap teks-teks tersebut. Dengan demikian, *fiqh* merupakan hasil dari interpretasi manusia dan bukanlah penegasan langsung dari perintah Tuhan.⁷⁸ Oleh karena itu, bisa terjadi kesalahan dalam pemahaman manusia terhadap maksud syariat.

b) Keseluruhan (*Woneless*)

Auda mengkritik pendekatan simplistik dalam memperbaiki masalah-masalah fikih klasik yang cenderung mengandalkan satu dalil *nash* tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan dalil-dalil lain yang relevan. Dia menyoroti kelemahan dari penggunaan dalil individu dan kausalitas yang terlalu terfokus pada satu *nash* dalam merumuskan masalah, tanpa melibatkan pemahaman terhadap konteks yang lebih luas.⁷⁹ Auda

⁷⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86.

⁷⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

menawarkan solusi dengan mendorong penerapan prinsip holisme dalam *usul fiqh*, yang menggabungkan pertimbangan terhadap seluruh Al-qur'an sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum, bukan hanya terpaku pada ayat-ayat hukum saja. Dengan demikian, ia berargumen bahwa pendekatan yang holistik ini diperlukan untuk memperbarui hukum Islam, menjadikan keseluruhan Al-qur'an sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum yang lebih komprehensif.

c) Keterbukaan (*Openness*)

Sistem hukum Islam adalah suatu sistem yang melibatkan interaksi dengan lingkungan dan kondisi eksternal, menjadikannya sebuah sistem yang terbuka. Keterbukaan ini memiliki peran krusial dalam struktur hukum Islam, terutama dalam memelihara keberlangsungan pintu Ijtihad yang selalu terbuka. Dengan pintu Ijtihad yang terbuka, para ahli hukum Islam masa kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menemukan pendekatan baru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang baru muncul, tidak hanya terpaku pada *urf* (kebiasaan Arab) sebagaimana yang dilakukan oleh ulama klasik pada masa lampau.⁸⁰

Keterbukaan ini berperan dalam memperluas cakupan pemahaman tentang norma-norma yang pada mulanya hanya memperhitungkan tradisi yang terkait dengan aspek-aspek seperti lokasi, waktu, dan daerah, namun kemudian diperluas lagi dengan pengetahuan keagamaan yang dibangun

⁸⁰ Dahlia Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 9.

atas dasar ilmiah oleh seorang ahli hukum Islam. Sebagai contoh, dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, tidak hanya cukup dengan merujuk pada literatur hukum Islam, tetapi juga harus memperhatikan realitas yang mempengaruhi pemikiran, interaksi sosial, perkembangan masyarakat, budaya, politik, teknologi, dan ekonomi. Dengan demikian, seorang ahli hukum Islam harus mempertimbangkan semua aspek tersebut dalam proses pembuatan hukum dan harus membuka diri terhadap disiplin ilmu lain, termasuk filsafat.⁸¹

d) Hirarki Yang Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan setidaknya pada aspek *maqashid*. Pertama, terdapat penyempurnaan dalam ruang lingkup *maqashid* yang pada era klasiknya bersifat spesifik. Auda membaginya menjadi tiga bagian: *maqashid* umum, khusus, dan spesifik. Pengelompokan ini merevisi konsep *maqashid* klasik yang cenderung spesifik sehingga menghasilkan *maqashid* yang lebih komprehensif. Kedua, mengoreksi subjek yang tercakup dalam *maqashid* yang pada masa lalu cenderung individual menjadi lebih kontemporer dengan sifatnya yang bersifat sosial dan publik. Akibatnya, *maqashid* mencakup seluruh jangkauan masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Ketika terjadi pertentangan antara *maqashid* individu dan *maqashid* publik, yang diprioritaskan adalah *maqashid* publik.⁸²

⁸¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

e) Multidimensi (*Multidimensionality*)

Untuk memperkaya pembangunan sistem hukum Islam yang mengarah pada multidimensi, diperlukan upaya untuk merekonstruksi dan mereformasi pemahaman terhadap konsep-konsep *usul fiqh* yang bersifat *qath'i* dan *ta'arud* (kontradiksi).⁸³ Menurut Auda, konsep *qath'i* dan kontradiksi tidak bersifat final, melainkan memerlukan peninjauan kembali. Auda mengusulkan penggabungan metode multidimensi dengan konsep *maqashid* untuk menengahi pertentangan antara dalil-dalil, khususnya jika terdapat dalil-dalil yang bertentangan dilihat dari satu sudut pandang saja, seperti perintah dan larangan, damai dan perang. Ketika terbatas pada sudut pandang tersebut, akan sulit untuk mencari solusi yang menggabungkan dalil-dalil yang bertentangan. Namun, dengan memperluas cakupan melalui dimensi *maqashid*, dalil-dalil yang tampak bertentangan dapat saling mendukung dan mencapai maksud tertentu dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, dalil-dalil tersebut dapat diamankan secara bersama-sama dalam kerangka *maqashid*, menjadikan hukum Islam lebih dinamis dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Bahkan, dalil-dalil yang sebelumnya tidak digunakan dapat difungsikan kembali melalui pendekatan multidimensionalitas, dengan syarat bahwa hal tersebut dapat mencapai *maqashid*.⁸⁴

⁸³ Ainol Yakin, "*Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)*" (Madania, 2018), 77.

⁸⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14

f) Kebermaksutan (*Purposefulness*)

Inti dari pendekatan sistem ini adalah *maqashid*, yang berperan sebagai penghubung antara berbagai fitur lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid*, yang dapat membantu dalam pengembangan metodologi *fiqh* serta memungkinkan penetapan hukum Islam yang mengedepankan sifat humanis, dinamis, responsif, dan progresif.⁸⁵

Auda berpendapat bahwa implementasi tujuan-tujuan *maqashid* adalah prinsip dasar yang esensial bagi struktur hukum Islam. Proses penggalian *maqashid* harus merujuk pada sumber utama, yaitu al-qur'an dan hadis, bukan hanya pada pendapat atau pemikiran seorang faqih. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan *maqashid* menjadi standar bagi keabsahan setiap ijtihad, tanpa terikat pada preferensi atau doktrin tertentu. Penetapan hukum Islam harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang terkait, sebagai titik sentral dari pertimbangan.

⁸⁵ Yakin, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," 80.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Tentang Hadhanah oleh Ibu Berprilaku Menyimpang

Seperti yang dijelaskan, pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti sebelum keputusan akhir diambil atau diumumkan dalam sidang. Pada tahap ini, majelis hakim menimbang berbagai faktor dan memutuskan keputusan yang paling sesuai bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang mengenai perkara permohonan hak asuh anak, pada suatu putusan dengan nomor register 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah. Perkara tersebut berkaitan dengan hak asuh anak yang menjelaskan bahwa pokok perkara gugatan penggugat mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Jombang sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tertanggal 27 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Jombang. Selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai anak perempuan umur 5 tahun.⁸⁶

Sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf b menyebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Maka penggugat meminta sekaligus ditetapkan nafkah anak setiap bulan sebesar 1.500.000 dengan kenaikan 10% pertahun.

Kemudian, majelis hakim di Pengadilan Agama Jombang melakukan peninjauan atas kasus tersebut, yang kemudian disidangkan hingga mencapai keputusan berdasarkan pertimbangan terhadap kemaslahatan dan kepentingan anak. Selama proses peninjauan, majelis hakim tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pihak yang mengajukan gugatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak tergugat, sebagai ayah kandung, untuk memberikan tanggapannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Secara nyata, terbukti bahwa penggugat tidak mampu mengurus anak, seperti yang diungkapkan dalam argumen dari pihak tergugat dalam jawaban gugatan yang pada intinya menolak argumen-argumen yang diajukan oleh penggugat. Serta menyebutkan bahwa penggugat tidak berkelakuan baik dengan cara meninggalkan anak dititipkan kepada orang tua penggugat, untuk pergi dengan selingkuhan penggugat tanpa mempertimbangkan perkembangan mental dan kejiwaan anak. Bahwa, orang yang menjadi selingkuhan penggugat adalah

⁸⁶ Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg ,2.

seorang perempuan, sebagaimana keterangan tergugat dan barang bukti yang dilampirkan dalam putusan.

Tergugat sudah berulang kali mengingatkan dan menegur penggugat untuk menghentikan hubungan terlarang dan tidak normal tersebut, akan tetapi penggugat menghiraukan. Berdasarkan UU perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 33 ayat 2 di jelaskan istri harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka dalam hal ini penggugat telah gugur melaksanakan kewajibanya sebagai istri.

Setelah mendengarkan kesaksian dari beberapa pihak, majelis hakim juga memeriksa beberapa barang bukti yang telah disertakan, termasuk barang bukti yang diberi tanda oleh majelis hakim dengan label P.1 hingga P.10 T.1 sd T.6 yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Selanjutnya, majelis hakim memanggil saksi ke pengadilan untuk memberikan kesaksian mereka secara langsung sebagai pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dalam argumentnya.⁸⁷

Pada bukti T.2 yang diajukan tergugat yang merupakan bukti dari keterangan tergugat bahwa penggugat memiliki hubungan tidak wajar. Yaitu hubungan perselingkuhan sesama wanita atau yang sering kita dengar dengan penyimpangan seksual. Bukti T.2 merupakan bukti chatting antara penggugat dengan saudari ela yang merupakan teman penggugat sejak SMA. Bukti tersebut

⁸⁷ Abdul Halim Talli dkk., "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 141, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.14865>.

telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*. Maka berdasarkan inilah peneliti mengambil kasus ini untuk diteliti, karna kasus yang peneliti anggap kontroversial yang tidak sesuai pada norma kesusilaan maupun norma pada masyarakat. Hal ini juga yang menjadikan tanda tanya bagi peneliti bagaimana hakim mempertimbangkan kasus-kasus seperti ini.

Adapun keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa menurut saksi pertama dari penggugat yang merupakan ayah kandung penggugat. yang pokok penjelasannya, saksi mengetahui mereka adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak umur 5 tahun. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan. Keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.⁸⁸

Saksi kedua dari pihak penggugat adalah kakak kandung penggugat. Yang pokok kesaksiannya, saksi mengetahui penggugat dan tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai anak umur 5 tahun. Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan saksi mengetahui keluarga sudah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil.⁸⁹

Saksi ketiga dari pihak penggugat yang merupakan teman penggugat. Dengan keterangan kesaksiannya mengetahui penggugat dan tergugat merupakan

⁸⁸ Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg, 21.

⁸⁹ Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg, 21.

suami istri yang telah dikaruniai seorang anak. Saksi mengetahui bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan. Adapun saksi ketiga dari penggugat menyatakan tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali.⁹⁰

Menurut saksi pertama dari tergugat yang merupakan ayah kandung tergugat yang pokok kesaksiannya penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai anak perempuan. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan. Keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi juga tidak berhasil.⁹¹

Saksi kedua dari tergugat adalah ibu kandung tergugat dengan pokok kesaksiannya, mengetahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, tergugat diusir penggugat namun saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi juga membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang merupakan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan keluarga tergugat juga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.⁹²

Setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan permohonan, tergugat, dan saksi, majelis hakim mempertimbangkan hukum yang terkait dengan keterangan para pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta-fakta yang

⁹⁰ Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg, 22.

⁹¹ Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg, 23.

⁹² Direktori Putusan No 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg, 24

diajukan dalam persidangan. Pertimbangan utama hakim adalah kepentingan dan kemaslahatan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 ayat (1).⁹³ Pasal tersebut menegaskan tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak setelah perceraian, demi kepentingan terbaik anak. Dalam hal terjadi perselisihan, pengadilan akan membuat keputusan yang mengikuti ketentuan tersebut.⁹⁴

Menimbang semua saksi yang dipanggil baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kesaksian mereka di bawah sumpah dan janji, kemudian mereka diperiksa secara individual mengenai relevansi kesaksian mereka dengan argumen yang diajukan di persidangan. Mereka telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat satu HIR (Herzien Inlandsch Reglement), yang mengatur mengenai saksi ahli. Dan juga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986. Saksi-saksi pengugat dan tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Mengingat penggugat dan tergugat juga telah melakukan mediasi suka rela. Adapun pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak yang berumur 5 tahun berdasarkan fakta bahwa selama ini, anak tersebut dalam keadaan baik di bawah pengasuhan penggugat, kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁹³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁴ Muhammad Hambali, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Suami Di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. KAB. MLG," *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 2, no. 1 (February 9, 2020): 44.

perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, maka majelis hakim menetapkan hak asuh anak tersebut kepada penggugat.

Pertimbangan kedua, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, penggugat wajib memberi akses kepada tergugat untuk menjenguk anak-anaknya. Apabila tergugat tidak memberi akses kepada orang tunya yang tidak memegang hak *hadhanah* (tergugat), maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Pada pertimbangan perkara ini peneliti memiliki pandangan bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan KHI Pasal 105 huruf a yang menyebutkan ”pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Mengacu pada KHI sebagai bahan referensi hukum dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan meminimalkan perpecahan di antara pihak yang terlibat dalam perkara, terutama bagi umat Islam, karena hal ini sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pembuatan KHI.

Adapun bukti yang diajukan oleh tergugat akan perselingkuhan penggugat dibantah secara tegas oleh penggugat bahwa itu hanya merupakan sebuah tuduhan belaka, karna yang di ajukan oleh tergugat itu hanya seorang teman biasa penggugat (barang bukti).

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim sudaah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1092/pdt.G/PA.Jbg

Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Hakim dapat memperbarui peraturan hukum dengan menggabungkan tradisi fiqh dan hukum yang sudah ada, untuk membentuk aturan baru yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini dilakukan dengan memperluas asas-asas hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, dengan mengacu pada cita hukum, yaitu *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam setiap situasi. Kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid syariah* yang merupakan pokok dari norma hukum yang dapat berubah sesuai dengan perubahan era, wilayah, atau kondisi. Pokok hukum sebenarnya adalah alasan atau *illat* yang kemudian dijadikan dasar bagi pembentukan norma hukum baru.⁹⁵ Oleh karena itu, jika alasan hukum berubah, norma hukum yang berlaku juga harus disesuaikan tanpa menghilangkan substansi hukum yang ada. Proses ini dikenal sebagai pembaruan hukum, sehingga dalam putusan hakim, norma ini harus diikuti.

Pertimbangan hakim tentang *hadhanah* dalam putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg menyebutkan, berdasarkan fakta bahwa selama ini anak tersebut dalam keadaan baik di bawah pengasuhan penggugat, kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka majelis hakim menetapkan hak asuh anak tersebut kepada penggugat. Berdasarkan

⁹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017), 73, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1569/>.

penelitian ini maka peneliti akan mengupas pendapat hakim tersebut dengan *maqashid syariah* Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem. Yang mana pendekatan sistem ini memiliki enam tahapan antara lain watak kognisi, kemenyeluruhan, hirarki yang berkaitan, keterbukaan, multidimensional, dan kebermaksutan.

1. Watak kognisi

Watak kognisi ini berguna dalam memisahkan antara teks al-qur'an dan Sunnah serta interpretasi individu terhadapnya. Secara umum, para ahli *fiqh* mengartikan *fiqh* sebagai hasil interpretasi mereka terhadap teks-teks hukum yang dijadikan referensi. Dalam pertimbangan hakim menyebutkan kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam asuhan ibunya.

Dalam kitab *Fath Al-Qarib* disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang tua yang mengasuh *hadhin* sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج
والإقامة فإن اختل شرط سقطت

Artinya: “syarat-syarat menjadi pengasuh ada tujuh yaitu berakal, merdeka, beragama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, tidak bersuami, tinggal menetap, jika satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah pencalonannya sebagai pengasuh”⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Ibn Qāsim Al-Ghazī, “*Fath Al-Qarīb. I*,” Semarang: Toha Putra, nd, t.t., 196.

Secara umum, para ahli fikih sepakat bahwa hak hadhanah biasanya diberikan kepada ibu sebagai prioritas. Namun, hak ini dapat dicabut jika ibu melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti murtad,⁹⁷ perilaku yang tidak terpuji, atau melakukan dosa-dosa seperti berzina atau mencuri, serta jika ia tidak dapat dipercaya, sering meninggalkan rumah, atau mengabaikan kewajiban terhadap anak-anaknya.⁹⁸ Tujuan dari mempertimbangkan sifat-sifat ini adalah untuk menjaga dan memastikan kesehatan, pertumbuhan moral, dan perkembangan psikologis anak-anak. Pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ibu ini sesuai dengan fikih.

Fiqh adalah hasil dari usaha seseorang yang melakukan interpretasi berdasarkan al-qur'an dan Sunnah untuk mencari pemahaman dalam teks tersebut. Auda menekankan bahwa *fiqh* merupakan upaya manusiawi yang mungkin mengandung kesalahan karena ia adalah proses pemahaman. Oleh karena itu, pemahaman tersebut memerlukan pengetahuan yang luas, mendalam, dan kompeten dalam berbagai bidang ilmu. Auda percaya bahwa keputusan yang diambil oleh ahli *fiqh* didasarkan pada kebenaran yang paling mungkin, dengan pengecualian terhadap hukum yang telah ditetapkan secara jelas oleh *nash*. Ini menggambarkan bahwa berbagai interpretasi dan implikasi dapat muncul dari setiap teks *nash*, berdasarkan ijtihad para ahli *fiqh* dalam mencari kebenaran yang paling mungkin.⁹⁹

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4," *Damaskus: Dar al-fikr*, 1989, 7366.

⁹⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh'ala Al-mazahib Al-khamsah* (Muassasah al-Sadiq, 1999), 299.

⁹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqashid Syariah*, 254.

Auda menyatakan bahwa pendekatan sistem dalam Islam melihat hukum Islam sebagai suatu sistem yang memerlukan pemahaman tentang karakteristik sistem untuk mencapai kesimpulan yang benar. Al-qur'an secara tegas menyebutkan perlindungan terhadap anak-anak yang lemah dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, dan moral dalam Surah Annisa' ayat 9, yang mana identifikasi mengenai implementasi *hadhanah* dalam keputusan ini sudah jelas. Karena anak yang di asuh oleh ibu akan mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang sangat terjamin.

Penetapan *hadhanah* dalam putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg melihat kondisi anak yang dalam asuhan ibu, anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat menerima fitur watak kognisi yang ditawarkan auda.

2. Kemenyeluruhan

Fitur ini mengindikasikan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dipahami sebagai elemen yang saling terhubung atau bagian integral dari suatu sistem. Konsep keseluruhan ini mampu mencakup semua argumen atau dalil, termasuk yang berasal dari Al-qur'an dan Hadis yang relevan terkait pertimbangan hakim dalam putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg. apabila pertimbangan hakim disini di lihat dari al-qur'an seperti ayat 9 surat An-nisa' yang berbunyi;

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*¹⁰⁰

Dari ayat ini mendapat kesimpulan bahwa jika ingin meninggalkan anak atau keturunan harus memastikannya jangan meninggalkan anak-anak tentang kesejahteraan mereka dikemudian hari. Berbicara kesejahteraan ketika putusan ini dikeluarkan sang ayah atau terguat ditetapkan nafkah anak setiap bulan senilai 1.500.000 dan kenaikan 10% tiap tahunnya, dalam hal finansial kebutuhan anak tercukupi. Adapun dengan kebutuhan jasmasi atau rohani, anak mendapatkan kasih dan sayang oleh ibu. Adapun ayat al-qur'an yang berkaitan yang lain ialah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁰¹

¹⁰⁰ Kementrian Agama, Alqur'an (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010)

¹⁰¹ Kementrian Agama, Alqur'an (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010)560.

Anjuran seorang kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Perbuatan menjaga ialah mengajarkan kepada keluarga akan hukum islam dan hidup sebagaimana ajaran islam. Islam sangat memprioritaskan perlindungan anak, juga merawat kehidupan individu dan kolektif manusia. Melalui pemenuhan kebutuhan anak, Islam meyakini bahwa akan terbentuk generasi yang berkualitas, sementara jika anak-anak diabaikan atau ditinggalkan, akan mengakibatkan kerusakan pada generasi bangsa. Dengan tujuan tersebut putusan hakim dalam kasus ini sudah sepenuhnya menerima dalil-dalail yang masuk. Yang mana maksud dari keseluruhan pada fitur ini seperti yang di harapkan Auda dapat menggabungkan pertimbangan seluruh Al-qur'an sebagai landasan dalam pengambilan hukum.

Hal ini juga tidak sejalan dengan UU Perlindungan anak Pasal 3 di sebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif, dengan tujuan terciptanya generasi Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera”.¹⁰²

Berdasarkan fitur ini peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg atas fitur kemenyeluruhan wholeness tidak dapat menerima dalil yang masuk pada kasus ini.

¹⁰² Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak

3. Keterbukaan

Islam adalah sebuah sistem yang memiliki cakupan yang luas dan bersifat terbuka, yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Auda mengungkapkan bahwa keterbukaan merupakan hal yang sangat penting dalam konteks hukum Islam, karena hukum Islam perlu diperbaharui untuk mengatasi tantangan-tantangan baru sehingga tidak menjadi statis.¹⁰³ Hukum Islam dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan zaman, serta dapat bersifat fleksibel dengan menyesuaikan diri dengan kondisi, lokasi, dan periode waktu yang ada.¹⁰⁴

Auda berpendapat bahwa dalam kategori ini, seorang *faqih* harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isi Al-qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum. Keterbukaan di sini mengimplikasikan perlunya seorang *faqih* untuk mengubah sudut pandang dan kerangka berpikir dalam proses ijtihad. Cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam proses ijtihad, seorang *faqih* perlu mempertimbangkan tambahan perspektif pandangan dunia dan juga perspektif filosofis. Pandangan dunia di sini mencakup sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan yang mencerminkan aktivitas seseorang baik secara individual maupun sosial. Pandangan dunia seorang *faqih*

¹⁰³ Jsser Auda, *Membumikan Hukum islam*, 275

¹⁰⁴ Siti Mutholingah dan Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *journal TA'LIMUNA* 7, no. 2 (2018): 8.

memegang peran penting dalam menentukan hukum secara kontekstual dan seimbang. Sementara itu, perspektif filosofis adalah pandangan yang menuntut seseorang menilai secara filosofis sebuah hukum terhadap masalah tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai pertimbangan hakim pada fitur keterbukaan *openes* pertimbangan hakim disini dapat dijangkau oleh fitur ini. seperti yang dipaparkan peneliti, pertimbangan hakim sesuai dengan perspektif pandangan dunia dan juga perspektif filosofis. Peran utama seorang ahli fikih atau hakim dalam menetapkan hukum harus memperhatikan sesuai konteks dan keadilan. Sementara itu, perspektif filosofis mengarahkan individu untuk mengevaluasi suatu hukum secara filosofis terhadap masalah yang spesifik. Pertimbangan hakim yang memberikan *hadhanah* kepada ibu sesuai dengan hadist nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ
عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

*Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa."*¹⁰⁵

¹⁰⁵Shahih Bukhori No. 4552.

Pada fitur keterbukaan *openes* pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor Register 1092/ptd.G/2023/PA.Jbg, yang menetapkan anak dibawah asuhan ibu, merupakan pertimbangan yang sesuai dalam memelihara dan menjaga anak dari penelantaran dan kesejahteraan. pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat mencapai keterbukaan seperti apa yang diharapkan Jasser Auda.

4. Hirarki Yang Berkaitan

Menurut Auda, sebuah sistem dapat dikenali oleh struktur hirarkisnya karena sistem tersebut terdiri dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Dengan demikian, sebuah sistem dapat dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan di setiap bagian. Struktur hirarkis ini mencakup *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. *Maqashid* umum merujuk pada tujuan-tujuan *syariah* yang mendasari setiap pembahasan hukum Islam, serta konsep-konsep baru seperti keadilan.

Kedua Maqashid khusus merujuk pada tujuan-tujuan yang dapat terlihat atau terungkap di balik suatu teks atau hukum secara menyeluruh. Pertimbangan hakim pada kasus ini hakim melihat posisi anak sekarang dalam keadaan baik saja. Anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan di bawah asuhan penggugat, sudah sesuai dengan tujuan *maqashid* khusus.

Ketiga Maqashid parsial merujuk pada tujuan-tujuan yang terdapat di balik suatu teks atau hukum tertentu. Dalam kasus ini dapat dilihat

dengan UU Perlindungan Anak Pasal 13 ayat `1 “Setiap anak yang sedang dibesarkan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai perlakuan yang mencakup:

- g) diskriminasi;
- h) eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
- i) pengabaian;
- j) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- k) ketidakadilan; serta
- l) bentuk perlakuan yang salah lainnya.

Menurut ketentuan pasal yang disebutkan, kondisi anak pada saat ini sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Yang aman anak didalam asuhan ibu dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Berdasarkan penelitian peneliti pertimbangan hakim pada putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg telah mencapai *interrelated hierarchy* karna dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan *hadhanah* yang memastikan pemenuhan kepentingan optimal bagi anak, yang didefinisikan sebagai pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hak-hak yang dimilikinya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Reza Fahlevi, “Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional,” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 75.

5. Multidimensional

Kategori ini menjelaskan bahwa suatu sistem bukanlah entitas tunggal, tetapi merupakan kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling melengkapi. Ini karena hukum Islam memiliki banyak dimensi. Dalam pendekatan multidimensi, Auda menyoroti kritik terhadap akar pemikiran oposisi dalam hukum Islam. Dia berpendapat bahwa pembagian dalil antara *qath''i* dan *zhanny* terlalu mendominasi dalam metodologi penetapan hukum Islam. Auda menekankan perlunya menghilangkan pemikiran oposisi ini untuk mencegah penyederhanaan metodologis dan untuk menyatukan dalil-dalil yang bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan *maqashid* sebagai tujuan utama hukum. Para *fuqaha* dituntut untuk berpikir secara multidimensi, tidak hanya terpaku pada satu atau dua dimensi.

Para ahli fikih harus mampu berpikir secara holistik,¹⁰⁷ tidak hanya terpaku pada satu atau dua dimensi saja. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan shalat, kita diharuskan mengikuti praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat banyak hadis dengan beragam makna yang seringkali memunculkan pertentangan. Untuk memahami permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang melihat dari berbagai sudut sehingga menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasinya.

Dengan mengadopsi pendekatan multidimensi yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip *maqashid*, kita dapat menemukan solusi untuk

¹⁰⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 290.

mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam dalil-dalil, serta memperluas dimensi dalam menafsirkannya dalam konteks keselarasan. Selain itu, setiap dalil, baik yang bersifat pasti (*qat'i*) maupun dugaan (*zhanni*), memiliki dimensi yang berbeda-beda dan terkadang saling bertentangan. Oleh karena itu, Auda dalam teori *maqashidnya* berpendapat bahwa dalil-dalil yang kontradiktif tersebut haruslah didamaikan dengan cara menggabungkan dua tujuan syariat dari dalil-dalil tersebut.

Penjelasan yang telah disampaikan dan data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* dalam keputusan ini sudah dapat dipahami melalui lebih dari satu sudut pandang atau multidimensi, baik dari perspektif tujuan, manfaat, kesejahteraan anak, dan pencegahan penelantaran anak. Implementasi *hadhanah* dalam keputusan ini menjamin masa depan bangsa karena harapan suatu bangsa terletak pada anak-anak sebagai generasi penerus, semakin berhasil pengasuhan yang diberikan maka akan memiliki dampak besar bagi negara.

6. Kebermaksutan

Dalam sebuah sistem, terdapat hasil yang disebut output yang merupakan tujuan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Auda berargumen bahwa mewujudkan *maqashid* merupakan fondasi penting dan prinsip yang paling fundamental dalam hukum Islam.¹⁰⁸ *Maqashid* hukum Islam adalah inti dari semua metode penalaran dan penalaran dasar. Oleh karena itu, keabsahan penalaran harus dinilai berdasarkan sejauh mana *maqashid*

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 331.

syariah direalisasikan. Memahami dan mengeksplorasi *maqashid* harus merujuk pada sumber-sumber primer seperti Al-qur'an dan Hadis, bukan hanya pada pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, tujuan *maqashid* menjadi standar bagi validitas setiap penalaran, tanpa bergantung pada suatu sekolah hukum tertentu. Tujuan penetapan hukum haruslah mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat sekitarnya.

Pertimbangan hakim tentang *hadhanah* pada putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg pasca perceraian menjadi kebutuhan primer bagi keberlangsungan dan kesejahteraan anak. Dalam fitur kebermaksutan *Purposefulness*, dari fitur ini pertimbangan hakim dapat menerima. Yang mana maksud dari *hadhanah* adalah mengurus anak kecil yang perlu dididik pada usia tertentu, di mana ia tidak mampu untuk melakukan pendidikan dan perbaikan diri sendiri, sehingga tugas tersebut diemban oleh individu yang memiliki kapasitas untuk melakukannya pada usia tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Alam dan Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, 116.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ibu pada putusan dengan Nomor register 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan KHI Pasal 105 huruf a yang menyebutkan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Mengacu pada KHI sebagai bahan referensi hukum dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan meminimalkan perpecahan di antara pihak yang terlibat dalam perkara, terutama bagi umat Islam, karena hal ini sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pembuatan KHI.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama nomor register 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg perspektis *Maqashid Syariah* Jasser Auda sesuai dengan hukum islam, Semua aspek tersebut dianalisis menggunakan enam fitur yang diperkenalkan oleh Auda, yaitu watak kognitif, keseluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksutan, yang merupakan tujuan *maqashid syariah*. Pemberian *hadhanah* pada ibu sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yang mana untuk mencari kemaslahatan, terutama bagi sang anak.

B. Saran

Berdasarkan diskusi yang disampaikan dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam melakukan analisis berdasarkan kasus spesifik yang terjadi di sebuah Pengadilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hak asuh anak dalam beberapa kasus lain yang dipertimbangkan di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Tindakan ini diharapkan dapat menghasilkan dataset yang lebih komprehensif karena didasarkan pada analisis berbagai kasus dari berbagai lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba`ah*, (Mesir: al Maktabah alTujjariyah al-Kubra, 1996),
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba`ah*, (Mesir: al Maktabah alTujjariyah al-Kubra, 1996),
- Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Alam, Syamsu, dan Muhammad Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Kencana Jakarta, 2008.
- Al-Ghazī, Muhammad Ibn Qāsim. "Fath Al-Qarīb. I." *Semarang: Toha Putra*, nd, t.t.
- Ali, Zainuddin. "Hukum perdata islam di Indonesia." (*No Title*), 2007.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan konstruksi hukum*. Alumni, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. "Pendekatan Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 1998.
- Ayub, Syaikh Hasan. "Fikih Keluarga, terj." *M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar*, 2005.
- Bachtiar, S. H. "Metode Penelitian Hukum, Dr. Oksidelfa Yanto. ed." UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.
- Bado, Basri. "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah." Tahta Media Grup, 2022.
- Basrowi, Suwandi. "Memahami penelitian kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008).
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. "Fiqh Lima Mazhab." *Jakarta: Lentera*, 2005.
- Mahfudh, Sahal. "Solusi Problematika Umat." Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Majah, Ibn, dan Muhammad Ibn Yazid. "Sunan Ibn Majah." *STUDI KITAB HADIS*, 2015, 73.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh'ala Al-mazahib Al-khamsah*. Muassasah al-Sadiq, 1999.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Pembinaan, Tim Penyusun Kamus Pusat. "Pengembangan bahasa (P3B)." *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka*, 1995.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengantar metodologi penelitian." Antasari Press, 2011.
- Rifai, Ahmad. "Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif," 2011.
- Rubini, I., dan Chidir Ali. *Pengantar hukum acara perdata*. Alumni, 1974.
- Sabiq, As-Sayyid, Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, dan Johari al-Yamani. *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Shabir, Muslich. "Terjemah Riyadlus Shalihin." (*No Title*), 2004.

- Sholehudin, Miftahus. "Adopsi anak di persimpangan solusi dan masalah." Pena Persada, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. (Bandung : Alumni, 1989).
- Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4." *Damaskus: Dar al-fikr*, 1989.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan agama Indonesia: sejarah pemikiran dan realita*. UIN Maliki Press, 2009.

Jurnal

- Anjani, Vanessa Regita. "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan." *Journal of Correctional Issues* 28 (2021).
- Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda." *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 10–24090.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*. Vol. 14. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chamdani, Chamdani, Budi Endarto, Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Nobella Indradjaja. "Penerapan Putusan Sela Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 241–56.
- Dahlia, Dahlia. "Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 1–15.
- Daud, Fathonah K. "Eksistensi Parafilia: Nature Atau Nurture?" Dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 130–46, 2017. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/15>.
- Fahlevi, Reza. "Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Hambali, Muhammad. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA SUAMI DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG NOMOR 1285/Pdt.G/2019/PA. KAB. MLG." *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 2, no. 1 (9 Februari 2020): 34–45.
- Maliarta, I. Nengah, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan S. P. Purwani. "Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh

- Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *E-journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 07 Nomor 4* (2018): 1–15.
- Maulidi, Maulidi. “MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUMISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>.
- Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120>.
- Mutholingah, Siti, dan Muh Rodhi Zamzami. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner.” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 2 (2018): 90–111.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Pergeseran pola maqasid al-shari’ah dari tradisional menuju modern: membaca pemikiran Jasser Auda.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011): 1–20.
- Pratomo, Hilmy. “Peran teori maqasid asy-syari’ah kontemporer dalam pengembangan sistem penafsiran al-qur’an.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 92–111.
- Safitri, Retno Kurnia, dan Rayno Dwi Adityo. “Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2416>.
- Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7 (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/229718846.pdf>.
- Subagio, Liwanti, Emmy Riyanti, dan B. M. Syamsulhuda. “Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene Di Kota Bandung.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 3 (2017): 587–93.
- Supriadi, Akhmad. “Sistem sebagai filsafat (Tawaran baru Jasser Auda bagi pengembangan hukum islam Kontemporer).” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 219–42.
- Talli, Abdul Halim, Andi Akram, Ashar Sinelele, Dahlan Dahlan, dan Lukman Hakim. “Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 302–20. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.14865>.
- Yakin, Ainol. “Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda).” Madania, 2018

Skripsi

- Dzatiddini, Madewi Nabila. "SENSITIVITAS GENDER HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK (Putusan MA nomor 376 K/Ag/2014)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 20 Februari 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56504>.
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja. "Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama perkara pencegahan nikah beda Agama: Analisis Putusan nomor 3358/Pdt. G/2018/PA. JS." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23458/>.
- Munawaroh, Meiliana Alfian Lailatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak Kepada Ayah Dari Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26460>.
- Musyaffa, Achmad Akhdan. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu kandung." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/>.
- Nurmansyah, Nurmansyah. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor: 594/Pdt. G/2020/PA. Ktbm)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/260/>.
- Winanda Putri, Levi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)." PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14373/>.

Peraturan

Direktori Putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Bagi Pengadilan

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan msdsdsdengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi nafkah madliyah, iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Arifianto Surya Wicaksono, S.H.** dan **Herlambang Ponco Prasetyo, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Merak, No.114, RT006, RW005, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 420/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 16 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heru Mulyono, S.H., M.H.**, *Law Offife Heru Mulyono, S.H., M.H., & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 130 Jombang, Nomor telepon 081212567126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 440/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dimuka siding;

Telah mempelajari kesepakatan bersama dalam mediasi sukarela;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 16 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec.Jombang, Kab.Jombang.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak bernama ANAK umur 5 tahun yang pengasuhan dan perawatan anak sekarang bersama dengan Penggugat
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja, rukun tentram dan harmonis, namun sekitar bulan Desember tahun 2023 sering terjadi perselisihan paham dan percekcoan antara penggugat dan tergugat dan tergugat sering melakukan KDRT dan Pengancaman terhadap Penggugat apabila terjadi percecokan.
5. Bahwa penyebab perselisihan paham dan percekcoan antara penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh pihak penggugat yaitu menggadaikan atau meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan yang dimiliki oleh penggugat. Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Permasalahan yang dialami oleh Penggugat mengakibatkan rasa ketidaknyamanan dan tekanan Psikis dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa hutang yang ditinggalkan oleh tergugat dengan rincian berserta jaminan yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang Rp. 100.000.000 dengan jaminan BPKB innova di BANK BRI.
 - b. Hutang Rp. 20.000.000 dengan menggadaikan mobil yaris kepada perorangan.

- c. Menjual Motor merk Honda PCX dan Yamaha N-Max tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa akibat perbuatan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang melakukan hubungan suami istri, dan puncaknya pada awal bulan Februari tahun 2023 Tergugat tidak pulang kembali ke rumah dan sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi (pisah ranjang) serta tidak pernah melakukan hubungan suami-istri (hubungan badan) lagi sampai dengan gugatan ini diajukan dan penggugat menanggung hutang yang ditinggal kan oleh tergugat dan ditagih oleh pihak debcollector.
7. Bahwa Selama menikah dengan penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Bulan Oktober 2022 sampai Dengan bulan Maret 2023 oleh karena itu penggugat memohon agar tergugat di hukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 6 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 X 6 = Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum tergugat mengambil Akta Cerai.
8. Bahwa penghasilan per bulan Tergugat sebagai Wiraswasta adalah sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000, maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum tergugat mengambil Akta Cerai.
9. Bahwa Anak yang bernama ANAK yang masih berumur 5 tahun dan sekarang bertempat tinggal bersama penggugat.
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya** pada saat ini anak tersebut yang bernama **ANAK**, berusia 5 tahun, masih dibawah umur dan kedekatan dengan ibu oleh karena itu anak sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 , Pasal 41 Huruf b **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu**, untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan

12. pendidikan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa atau anak tersebut bisa untuk berdiri sendiri, sampai saat ini Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki total penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,-/bulan.
13. Bahwa untuk kelangsungan Pendidikan dan pemeliharaan anak **ANAK** maka penggugat memberikan perincian biaya Pendidikan dan Pemeliharaan perbulan sebesar Rp.1.500.000 dengan kenaikan 10% pertahun.
14. Bahwa Penggugat mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya malah **mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali.**
15. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
16. Bahwa berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 F jo Pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 bahwasannya perceraian dapat terjadi karena **Pasal 116 F** antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; **Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karenanya perceraian ini jalan keluar yang terbaik.

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya; Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah Madliyah : Rp. 9.000.000,-
 - 3.2. Nafkah Iddah : Rp. 6.000.000 +**TOTAL : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);**
4. Menetapkan Hak asuh Anak **ANAK** Umur 5 tahun kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Arifianto Surya Wicaksono, S.H.** dan **Herlambang Ponco Prasetyo, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Merak, No.114, RT006, RW005, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 420/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 16 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Heru Mulyono, S.H., M.H.**, *Law Offife Heru Mulyono, S.H., M.H., & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 130 Jombang, Nomor telepon 081212567126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 440/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 22 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama **Ahmad Mutashim Billah, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan **Penggugat** terlalu dini dan mengada-ada mengingat **Penggugat** dan **Tergugat** masih hidup bersama dengan anaknya dalam satu rumah sejak melangsungkan perkawinan hingga tanggal 20 april 2023, sehingga belum waktunya bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** mohon apa yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam pokok perkara point 3, selama pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** bukan **ANAK**, umur 5 (lima) tahun yang pengasuhan dan perawatan anak saat ini bersama dengan **Penggugat**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan baik-baik saja, rukun tenteram dan harmonis dengan disertai pertengkaran/perselisihan/percekcokan yang wajar dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kab. Jombang. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 **Penggugat** tiba-tiba melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang dalam perkara Nomor : XXXXXXXX, yang diketahui **Tergugat** melalui Relas panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

5. Bahwa sekitar bulan Desember 2023 **Tergugat** sering melakukan KDRT dan pengancaman apabila terjadi percekocokan seperti yang didalilkan oleh **Penggugat** adalah mengada-ada dan tidak logika, bagaimana **Penggugat** mampu memprediksi kejadian di waktu yang akan datang dan belum terjadi;
6. Bahwa dalam pokok perkara point 5, perbuatan **Tergugat** menggadaikan atau meminjamkan uang kepada pihak Bank adalah atas seijin dan sepengetahuan **Penggugat** hingga pinjaman tersebut dilunasi oleh **Tergugat**, serta sampai tanggal 20 April 2023 kewajiban **Tergugat** sebagai suami masih menafkahi keluarga dengan layak sesuai ukuran dan kemampuan **Tergugat** (bukti terlampir);
7. Bahwa dalam pokok perkara point 6, **Tergugat** tidak pernah meninggalkan hutang seperti yang didalilkan oleh **Penggugat**, dengan kronologis sebagai berikut :
 - Gadai BPKB mobil Inova tahun 2008 Type G atas nama Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) bukan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sudah dilunasi oleh **Tergugat**, kemudian mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*). Uang penjualan mobil inova sebagian yaitu Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan untuk Uang Muka pembelian mobil Honda Jazz, sisanya diberikan kepada **Penggugat**, bahkan pencairan dana pinjaman mobil Inova maupun penjualan sepeda motor merk Honda PCX dan Yamaha N-Max masuk ke rekening **Penggugat**. Kemudian orangtua **Penggugat** membeli mobil Toyota Yaris tahun 2019 dengan Uang Muka Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) yang diangsur bersama-sama antara orangtua **Penggugat** dan **Tergugat** yang saat ini digadaikan oleh **Tergugat** atas sepengetahuan **Penggugat**;
8. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal dalam satu rumah, masih tidur dalam ranjang yang sama dan masih melakukan hubungan suami isteri pada hari Jumat tanggal 12 April 2023 di rumah **Penggugat** dan **Tergugat** di Kec. Jombang Kab. Jombang (bukti terlampir);
9. Bahwa selama pernikahan hingga tanggal 14 April 2023 **Tergugat** selalu memberi nafkah lahir maupun batin kepada **Penggugat** dan anak (bukti terlampir);

10. Bahwa dalam pokok perkara point 11 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a “***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya***”. Bahwa mengingat **Penggugat** tidak berkelakuan baik dengan cara sering meninggalkan anak dititipkan orangtua **Penggugat**, untuk pergi dengan selingkuhan **Penggugat** tanpa mempertimbangkan perkembangan mental dan kejiwaan anak, maka **Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hak asuh anak **ANAK** kepada **Tergugat** apabila perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dihindari;
11. Bahwa orang yang menjadi selingkuhan **Penggugat** selama ini adalah seorang **Perempuan** yang bernama **NAMA** (bukti terlampir);
12. Bahwa **Tergugat** sudah berulang kali mengingatkan/menegur bahkan memohon kepada **Penggugat** untuk menghentikan **hubungan terlarang dan tidak normal** antara **Penggugat** dengan selingkuhannya, tapi **Penggugat** tidak menghiraukan;
13. Bahwa berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 Ayat 2 disebutkan “ isteri harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya” dalam hal ini **Penggugat** telah gagal melaksanakan perannya sebagai isteri;
14. berdasarkan fakta **Penggugat** tidak pernah bekerja selama pernikahan dengan **Tergugat**;
15. Bahwa **Tergugat** hingga saat ini mencoba/berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan **Penggugat**, bahkan **Tergugat** masih berkeyakinan perkawinannya dengan **Penggugat** dapat diselamatkan demi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak satu-satunya bernama **ANAK** yang masih berusia 5 tahun;
16. Bahwa mengingat anak satu-satunya yang bernama **ANAK** masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran kedua orangtuanya, **Tergugat** bertekad mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama **Penggugat**;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Permohonan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, dalam Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat merupakan sebuah opini yang mengada-ada dan tidak berdasar;
2. Bahwa, dalil Tergugat/Penggugat Rekopensi yang menyatakan bahwa: “...masih hidup bersama dengan anaknya sejak melangsungkan perkawinan hingga tanggal 20 April 2023, sehingga belum waktunya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan”
Hal mana pernyataan tersebut tanpa didasari bukti apapun. Sejatinya Penggugat/Tergugat Rekopensi dan Tergugat/Penggugat Rekopensi telah pisah ranjang, dan Tergugat/Penggugat Rekopensi sendirilah yang meninggalkan Penggugat/Tergugat Rekopensi dengan anaknya;
3. Bahwa, pernyataan Tergugat/Penggugat Rekopensi pada point 2 tersebut diatas sejatinya telah masuk dalam pokok perkara, sehingga kiranya majelis hakim pemeriksa perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut kiranya mampu menjadikan terang-benerang perkara *a quo* dan tidak menjadi perang argumentasi tanpa dasar seperti yang didalilkan Tergugat/Penggugat Rekopensi.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat yang tertuang Jawaban, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam Gugatan Penggugat mohon dianggap termuat ulang dalam pokok perkara ini, dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Perihal Nama dan Status Anak Penggugat dan Tergugat :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak yang bernama **Sdr. ANAK** yang sekarang telah berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Bahwa, pada saat ini **Sdr. ANAK** diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan rumah Penggugat berupaya untuk tetap membesarkan dan memberikan pendidikan buah hati **Sdr. ANAK** sebaik mungkin;

Perihal Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas Jawaban tergugat poin 4 yang mengatakan: “selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelum penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 17 mei 2023 kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat baik-baik saja”. Pernyataan tersebut sebatas pernyataan manis dimulut, akan tetapi lain dalam kenyataannya. Pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti yang ada berkata lain;
2. Bahwa, yang sesungguhnya terjadi dan berulang kali, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). **KDRT pertama** menurut Penggugat adalah pada tanggal 30 Juli 2022 bertempat dirumah Penggugat, perselisihan bermula saat penggugat mengetahui adanya perselisihan pendapatan usaha angkringan yang dimiliki bersama pada tahun 2022. Tergugat melakukan KDRT berupa pemukulan dengan cara melempar hanger baju kearah Penggugat yang tepat mengenai badan dan kepala Penggugat. Kejadian yang menyakitkan tersebut telah disaksikan oleh salah satu pegawai yang bekerja pada angkringan;

3. Bahwa **KDRT kedua** terjadi pada tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 17:30 WIB yang terjadi di Toko ayah Tergugat dengan disaksikan kakak Penggugat serta Ayah Tergugat. Terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang langsung mengarah ke kepala Penggugat. Terlebih pemukulan terjadi dihadapan **Sdr. ANAK** (anak daripada Penggugat dan Tergugat). Sampai hari ini Sdr. **Sdr. ANAK** masih trauma atas kejadian tersebut;
4. Bahwa, **KDRT ketiga** pada bulan april 2023 (kurang lebih), Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau kearah leher Penggugat, kejadian berawal saat Penggugat dituduh *chatting* yang diasumsikan tergugat sebagai sebuah tindakan perselingkuhan. Akan tetapi hal tersebut sejatinya adalah salah sangka dan gelap mata sepihak yang dilakukan Tergugat (perihal tuduhan perselingkuhan akan Penggugat jelaskan lebih lanjut pada dalil-dalil Penggugat selanjutnya);
5. Bahwa, Puncaknya Percekcokan terjadi pada beberapa hari menjelang Idul Fitri 2023 yang terjadi di Rumah nenek Penggugat yang berada di Tulungagung. Hal mana telah terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat memutuskan pulang ke Jombang dan memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga hari ini;
6. Bahwa, tindakan KDRT dan percekcokan yang berujung pada pisah ranjang merupakan muara dari berbagai tindakan-tindakan Tergugat kepada Penggugat. Terlebih manipulasi-manipulasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama ini menimbulkan percekcokan tiada henti-hentinya;

Perihal Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat poin 5 **yang dinilai tidak benar**, yang mengatakan bahwa **Tergugat meminjam uang kepada pihak bank atas seizin Penggugat**. Yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat masih mempunyai **tanggungans hutang** yang masih belum dilunasi hingga saat ini kepada orang tua Penggugat;

2. Bahwa, Hutang tersebut berasal dari tindakan Tergugat menggadaikan mobil Toyota Yaris, yang memang atas sepengetahuan Penggugat kepada perorangan yang bernama wawan pada 18 april 2023 sebesar Rp 40.000.000 empat juta rupiah dan belum dilunasi hingga saat ini, dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang yang sebelumnya belum terbayarkan kepada Deddy Purwanto sebesar Rp. 15.500.000 (**lima belas juta limaratus ribu rupiah**) yang mana penggugat dan tergugat memiliki hutang sebelumnya (Bukti terlampir);
3. Bahwa, tidak benar jika Tergugat telah meminjamkan uang kepada pihak bank karena yang sebenarnya terjadi adalah tergugat berhutang kepada Bank Mandiri Utama Finance pada 17 November 2022 dengan jaminan BPKB Toyota yaris dengan nomor polisi XXXXXX (Bukti tertulis dan terlampir) dengan total agunan sebesar Rp.206.331.904 (**dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat rupiah**) (bukti terlampir) dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp.6.700.000 (**enam juta tujuh ratus ribu rupiah**), dan hingga saat ini masih berjalan dan tidak dibayarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa, Dengan uraian sebagai berikut bahwa uang hasil hutang pada Bank Mandiri Finance tersebut kemudian digunakan untuk pelunasan pembelian unit tersebut sebelumnya pada Bank Mandiri Finance cabang Nganjuk (Bukti terlampir) sebesar Rp.133.085.000 (**seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah**) dan sisanya masuk kepada rekening Tergugat bukan penggugat serta hingga saat ini belum dilunasi oleh tergugat hingga berakibat unit Toyota Yaris diserahkan kembali kepada Bank Mandiri utama Finance oleh penggugat karena tergugat tidak ada kejelasan kesanggupan untuk pembayaran (Bukti Terlampir). dan sampai saat ini tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak;
7. Tergugat dengan dalih memberikan nafkah dari hasil bekerja pengiriman barang yang diberikan tergugat kepada penggugat dengan mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang dimiliki Penggugat akan tetapi setelah ditransfer ke rekening Penggugat , Tergugat memakai uang tersebut untuk membayarkan hutang – hutang atau kata lain Gali Lubang tutup lubang sehingga penggugat tidak menikmati nafkah yang disebutkan tergugat untuk keperluan Penggugat maupun keluarga melainkan digunakan kembali oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat penggunaannya;

8. Bahwa, Penggugat menolak dalil jawaban nomor 6 yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan hutang. Tergugat masih meninggalkan hutang yang telah disebutkan pada poin 5 di atas dengan bukti terlampir dan yang sebenarnya terjadi adalah Memang benar tergugat menggadaikan BPKB Mobil Toyota Innova type G tahun 2008 atas nama Penggugat tersebut adalah Rp.50.000.000 terbilang lima puluh juta rupiah seperti jawaban tergugat dan bukan Rp.100.000.000 terbilang seratus juta rupiah dan sudah dilunasi Tergugat dan Penggugat. Benar setelah lunas mobil tersebut dijual dengan harga Rp.90.000.000 terbilang sembilan puluh juta rupiah sesuai jawaban pada poin 6. Namun yang diakui Penggugat adalah uang hasil penjualan tersebut benar sebagian untuk uang muka pembelian honda jazz sebesar **Rp.35.000.000** dan juga Penggugat menolak jika hasil penjualan motor pcx dan n-max masuk ke rekening penggugat dan digunakan oleh penggugat karena yang sebenarnya terjadi hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan hasil penjualan mobil di atas adalah digunakan tergugat untuk memulai usaha angkringan dan ikan koi;
9. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 7 dan Point 8 yang menyatakan masih melakukan hubungan selayaknya suami istri dan memberikan nafkah dan lahir batin, Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat setelah beberapa kali melakukan Tindakan KDRT yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat mentrasfer sejumlah uang dengan dalih memberikan nafkah akan tetapi diminta kembali tanpa sepengetahuan Penggugat;
Perihal Tuduhan Perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tidak harmonisnya hubungan dalam berkeluarga :
 1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 10, yang menyatakan penggugat melakukan perselingkuhan adalah tidak benar adanya, karena yang dituduhkan tergugat tidak mendasar hanya sebatas opini belaka. Karena **NAMA** alias **NAMA** adalah seorang **Perempuan teman dekat dari penggugat** (bukti terlampir);
 1. Bahwa, Tindakan Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan tersebut merupakan sifat asli daripada Tergugat. Yang mana sifat asli Tergugat yang temperamental dan sifat gali-lobang tutup lobang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan berujung pada KDRT. Alhasil **Sdr. ANAK** menjadi korbannya;

2. Bahwa, Penggugat menolak tegas jawaban Tergugat Point 11 yang menyatakan “menegur Penggugat” adalah tuduhan yang tidak mendasar **karena Penggugat tidak melakukan perselingkuhan** apalagi yang berbuat “tidak normal”. Sehingga apa yang di tuduhkan Tergugat tersebut harus ada bukti yang memang harus dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 12 yang kebenarannya Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik dan menurut kepada suami sesuai dengan syariat islam dan undang–undang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya akan dibuktikan dalam fakta persidangan);
4. Bahwa, Penggugat selama ini memang bekerja sebagai Freelance untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak yang pengggugat asuh dan rawat sampai saat ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Yang mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba’in sugro **TERGUGAT** Kepada Penggugat **PENGUGAT**;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebelum tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - a. Nafkah Madliyah : Rp. 9.000.000;

b. Nafkah Iddah : Rp. 6.000.000;

Total : Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

- Menetapkan Hak Asuh anak **ANAK** umur 5 tahun kepada Penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar **Rp. 1.500.000/bulan** dengan kenaikan **10%** setiap tahunnya sampai dengan anak berusia dewasa;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Tergugat** tidak pernah mengajukan sebagai **Penggugat Rekonpensi**;
2. Bahwa **Tergugat** tetap pada pendiriannya, gugatan **Penggugat** terlalu dini dan mengada-ada mengingat **Penggugat** dan **Tergugat** masih hidup bersama dengan anaknya dalam satu rumah sejak melangsungkan perkawinan hingga tanggal 20 April 2023;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa sekali lagi **Tergugat** menegaskan tidak pernah mengajukan sebagai **Penggugat Rekonpensi**;
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh permohonan **Penggugat**, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa **Tergugat** menegaskan selama pernikahan kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** point 6, **Penggugat** dalam keadaan baik-baik saja dengan disertai pertengkaran yang wajar dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalam point 6 **Penggugat** tidak membantah terjadinya KDRT dan pengancaman oleh **Tergugat** pada bulan Desember 2023 yang disampaikan dalam jawaban **Tergugat** point 4, artinya **Penggugat** mengakui bahwa pada bulan Desember 2023 telah terjadi KDRT dan pengancaman, dengan kata lain bantahan **Penggugat** merupakan hal yang mengada-ada karena Desember 2023 masih 6 (enam) bulan dari sekarang;

5. Bahwa dalam point 7 pemukulan oleh **Tergugat** adalah mengada-ada karena **Tergugat** sangat menyayangi **Penggugat** dan anaknya, bahkan rela bekerja siang dan malam tanpa lelah untuk menafkahi keluarga kecilnya supaya dapat hidup layak;
6. Bahwa apa yang di dalilkan **Penggugat** dalam point 8 merupakan hal yang tidak mungkin, mengingat perselisihan yang terjadi saat itu terjadi dimuka umum dan disaksikan oleh orangtua dan keluarga terutama anak semata wayang **Tergugat**;
7. Bahwa dalam point 9 **Penggugat** mengatakan **Tergugat** mengancam menggunakan pisau kearah leher **Penggugat** adalah fitnah, yang benar justru **Tergugat** yang akan memotong urat nadinya sendiri karena sudah tidak kuat mendengar maupun membaca chatting antara **Penggugat** dengan selingkuhannya, seorang perempuan bernama **NAMA** alias **NAMA**;
8. Bahwa benar beberapa hari menjelang Idul Fitri 2023 terjadi percekocokan di rumah nenek **Penggugat** yang berada di Tulungagung berujung dengan diusirnya **Tergugat** dari rumah tersebut oleh **Penggugat** dan keluarganya, bukan inisiatif dari **Tergugat** untuk memutuskan pulang ke Jombang dan berpisah tempat tinggal dengan **Penggugat**;
9. Bahwa **Tergugat** dan orangtuanya sudah berupaya mencari jalan keluar dengan 2 kali datang ke rumah orangtua **Penggugat** untuk mendamaikan perselisihan diantara **Penggugat** dan **Tergugat**, mengingat **Tergugat** masih sangat mencintai **Penggugat** dan bertekad mempertahankan perkawinannya;
10. Bahwa sangat tidak benar **Tergugat** melakukan KDRT maupun tindakan manipulasi yang menimbulkan percekocokan tiada henti-hentinya, semua bermuara dari hubungan yang tidak wajar antara **Penggugat** dengan **Sdri. NAMA** alias **Sdr. NAMA** (bukti T-2);
11. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas point 12 mengingat hutang Bank atas nama **Penggugat** dan sudah dilunasi oleh **Tergugat**;
12. Bahwa dalam point 13 hutang **Tergugat** menggadaikan mobil Toyota Yaris dipergunakan untuk kebutuhan bersama yang harus ditanggung bersama-sama antara **Penggugat** dan **Tergugat**, bukan hanya menjadi tanggungan **Tergugat** saja;

13. Bahwa point 14 adalah sebuah dalil yang sangat tidak masuk akal karena uang sebesar Rp. 206.331.904 (dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) merupakan pencairan permohonan kredit mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi S 1138 OA atas nama **Penggugat** dengan DP sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), yang kemudian angsuran bulanan di tanggung bersama antara orangtua **Penggugat** dan **Tergugat**;
14. Bahwa point 16 **Penggugat** mengatakan uang yang sudah ditransfer **Tergugat** ke rekening **Penggugat** dipergunakan oleh **Tergugat** tanpa sepengetahuan **Penggugat** sangat tidak benar, mengingat **Tergugat** tidak mengetahui PIN ATM **Penggugat**;
15. Bahwa sisa penjualan mobil Inova maupun penjualan motor N-Max telah dipergunakan untuk keperluan DP motor PCX sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembelian Hp **Penggugat** sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian sisanya dipergunakan untuk modal usaha angkringan berjumlah 6 (enam) dan jual-beli ikan Koi;
16. Bahwa dalam point 18 **Penggugat** menolak dengan tegas pernyataan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **Tergugat** akan **Tergugat** buktikan dengan foto-foto **Penggugat** bersama **Tergugat** setelah selesai melakukan hubungan suami isteri dan masih belum memakai pakaian pada hari Jumat tanggal 12 April 2023 (bukti T - 3)
17. Bahwa tuduhan **Tergugat** atas perselingkuhan dan atau hubungan tidak wajar antara **Penggugat** dengan **Sdri. NAMA** alias **Sdr. NAMA** berdasarkan bukti-bukti dan bukan opini belaka (bukti T - 2);
18. Bahwa tuduhan **Penggugat** yang mengatakan **Tergugat** temperamental sangat bertentangan dengan sikap dan tindakan **Tergugat** sehari-hari terhadap **Penggugat** yang lebih banyak mengalah dan menerima apapun sikap dan kelakuan **Penggugat** selama dalam berumahtangga;
19. Bahwa **Penggugat** telah banyak meninggalkan rumah tanpa ijin **Tergugat** dan melakukan perselingkuhan merupakan tindakan yang tidak bisa di kategorikan sebagai isteri yang baik serta menurut kepada suami sesuai dengan syariat Islam dan UU Perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia;

20. Bahwa dalam point 23 **Penggugat** bekerja sebagai freelance adalah tidak benar;
21. Bahwa mengingat anak satu-satunya bernama **ANAK** masih membutuhkan dukungan dalam pertumbuhan mentalnya dengan situasi dan kondisi yang nyaman dan normal, **Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hak asuh anak **ANAK** kepada **Tergugat**;
22. Bahwa **Tergugat** merasa janggal atas replik yang dibuat oleh **Penggugat** mengingat di dalam replik ini tidak ada tanda tangan maupun nama terang dari Kuasa Hukum **Penggugat**;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi dan jawaban serta Duplik **Tergugat** untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menetapkan secara hukum hak asuh anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun, kepada **Tergugat**;
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah menempuh mediasi sukarela dengan Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**, pada tanggal 06 Juli 2023, dan mediasi tersebut dinyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai, nafkah madliyah, hadhanah, nafkah anak sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa perceraian;

Pasal 2

Bahwa Tergugat bersedia memberikan Nafkah Madliyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, Perempuan, Umur 5 (Lima) Tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila dikemudian Penggugat melanggar isi kesepakatan ini, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada kalusul Pasal 3 perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat anak bernama **ANAK**, Perempuan, Umur 5 (Lima) Tahun, selama dalam hadhanah Penggugat, Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya dengan ketentuan diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dari KUA Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 27 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Tergugat dari KUA Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 27 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Bukti transaksi Nomor rekening XXXXXXXX atas nama NAMA dan Nomor rekening XXXXXX atas nama NAMA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antar Penggugat dengan Bank BRI Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Surat Pengembalian Unit Mobil Toyota Yaris kepada Bank Mandiri Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Bukti Chat dengan Dept Collector Bank Mandiri Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK** umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menggadaikan atau meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK**;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan wanita bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 3. **SAKSI3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT :

1. Fotokopi KTP Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti chatting antara Penggugat dan sdr. Ela alias Rendy Bachtiar di Instagram Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Foto Penggugat dan Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Bukti transfer rekening Bank BCA Penggugat bulan Maret 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Bukti transfer rekening Bank BCA Penggugat bulan April 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Bukti Foto Profil dari Facebook Sdri. Ela alias Rendy Bachtiar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. **SASKI T1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. **SASKI T2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, Tergugat diusir Penggugat, namun kurang tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Arifianto Surya Wicaksono, S.H.** dan **Herlambang Ponco Prasetyo, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Merak, No.114, RT006, RW005, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 420/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Heru Mulyono, S.H., M.H.**, *Law Office Heru Mulyono, S.H., M.H., & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 130 Jombang, Nomor telepon

081212567126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 440/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama AHMAD MUTASHIM BILLAH, S.H. namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 7 Juni 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat menggadaikan atau meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa memberitahu Penggugat, serta Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan teman Penggugat, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.10 telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Keterangan Biasa sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*n) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup (*nazegele*n), dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.10 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Keterangan Biasa meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti tersebut oleh MAJelis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d saksi 3 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.6 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Keterangan Biasa serta bukti elektronik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, bermeterai cukup (*nazegele*), dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.6 telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Keterangan Biasa serta bukti elektronik meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK**, umur 5 tahun;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat menggadaikan atau meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa memberitahu Penggugat, serta Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan teman Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi sukarela dengan Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**, pada tanggal 06 Juli 2023, dan mediasi tersebut dinyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai, nafkah madliyah, hadhanah, nafkah anak sebagai berikut:

1. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
2. Menetapkan Hadhanah anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 5 tahun berada di bawah asuhan Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila dikemudian Penggugat melanggar isi kesepakatan ini, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat;
3. Memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya dengan ketentuan diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya serta merupakan hal yang dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian. Selain itu, Majelis memandang pula bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian maka Majelis membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi mengenai *nafkah madliyah*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak perempuan, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa, Maka Majelis Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta jupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Tergugat Mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang masih di bawah umur bernama **ANAK**, Perempuan, umur 5 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi mengenai Hak Hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur bernama **ANAK**, Perempuan, umur 5 tahun, serta berdasarkan fakta bahwa selama ini anak tersebut dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Penggugat, kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat sanggup untuk memberi nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 5 tahun yang diberikan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Nafkah Anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 5 tahun saat ini masih di bawah umur, yang berarti bahwa beban nafkah kedua anak tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan fisik dan psikologisnya, maka beban nafkah kedua anak yang ditetapkan tersebut merupakan jumlah minimal, dan seyogyanya Tergugat selaku ayah kandungnya yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak-anaknya untuk menambah serta memenuhi segenap kebutuhan anak hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya, maka untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak *a quo* Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Madliyah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 tahun berada di bawah asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya sebagaimana dictum 4 di atas setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10% per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Anwar Harianto, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Naharuddin, S.Ag., M.H.** dan **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Dyah Kholidah NA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Anwar Harianto, S.Ag.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	275.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Total	Rp	420.000,00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Adi Nur Maulana
NIM : 200201110235
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI
Judul : Pertimbangan Hakim PA Jombang Atas *Hadhanah* Oleh Ibu Berprilaku Menyimpang Dalam Putusan No. 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 22 Februari 2024	Konsultasi Bab 1	
2	Sabtu, 24 Februari 2024	Revisi Bab 1 dan Konsultasi Bab 2	
3	Rabu, 13 Maret 2024	Revisi Bab 1	
4	Selasa, 26 Maret 2024	Revisi Bab 2	
5	Jumat, 29 Maret 2024	Revisi Bab 2	
6	Senin, 1 April 2024	Revisi Bab 1-2	
7	Sabtu, 20 April 2024	Konsultasi Bab 3	
8	Kamis, 25 April 2024	Revisi Bab 3	
9	Jumat, 26 April 2024	Konsultasi Bab 4 dan Keseluruhan Skripsi	
10	Jumat, 03 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 15 Juni 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pibadi

Nama : M Adi Nur Maulana
NIM : 200201110235
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 19 Mei 2002
Alamat : Rt/Rw 01/01 Dsn. Mulung Ds. ngrandu Kec. Kedungadem Kab.
Bojonegoro Jawa Timur
No. Hp : 085856107524
Email : maulanaadinur@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2008 : RA An-Nur Ngrandu
2008-2014 : SDN Ngrandu 2
2014-2017 : MTs Sunan Drajat Kedungadem
2017-2020 : MA Sunan Drajat Kedungadem
2020-2024 : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang